



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 466, 2020

BKKBN. RENSTRA. Tahun 2020-2024.  
Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melaksanakan program dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dituangkan dalam rencana strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. untuk melaksanakan rencana strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024, perlu menyesuaikan kebijakan anggaran yang berorientasi pada program dan kegiatan prioritas guna mencapai tujuan pembangunan nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62)
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan

- Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
  8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BKKBN adalah dokumen perencanaan yang memuat mandat/tugas dan fungsi, kewenangan, peran, perkembangan kondisi/isu strategis, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

## Pasal 2

Renstra BKKBN berlaku sebagai panduan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program, kebijakan dan kegiatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2020- 2024.

## Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## Pasal 4

- (1) Renstra BKKBN memuat:
  - a. kondisi umum serta potensi dan permasalahan;
  - b. visi, misi dan tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - c. sasaran strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - d. arah kebijakan dan strategi nasional;
  - e. arah kebijakan dan strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - f. kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
  - g. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
  - h. matrik kinerja dan matrik kerangka regulasi.
- (2) Renstra BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal 5

Renstra BKKBN dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan:

- a. rencana strategis unit kerja eselon I dan rencana strategis unit kerja eselon II;
- b. penyusunan rencana kerja tahunan;

- c. penyusunan struktur program dan anggaran tahunan beserta rancangan detail kegiatan;
- d. penyusunan rencana kerja dan anggaran; dan
- e. sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan, serta sinkronisasi/integrasi Program Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau program Bangga Kencana, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, maupun dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1441), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

A. Latar Belakang

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Akhir tahun 2019 BKKBN mengemas dan memperkenalkan istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi Bangsa Kencana. Perubahan nama dari KKBPK menjadi Bangsa Kencana tersebut bertujuan untuk memudahkan penyebutan program, yang seringkali agak sulit untuk diucapkan. Peletakan kata Pembangunan Keluarga di depan menunjukkan bahwa BKKBN merupakan lembaga yang ingin memberikan manfaat kepada seluruh keluarga Indonesia. Selain itu, BKKBN harus dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing, BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas (PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP;
  - 1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan 2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.
- 3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP;
  - 1) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Sedangkan pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP pada Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta masyarakat dalam pembentukan karakter.

Sebagai penjabaran agenda pembangunan (PN) beserta PP dan KP sebagaimana diatas, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 yang secara umum digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun di dalam Renstra BKKBN 2020-2024 dapat diimplementasikan dengan



baik diseluruh tingkatan wilayah, maka dokumen ini dilengkapi dengan indikator-indikator, baik Indikator Sasaran Strategis (ISS) BKKBN, Indikator Program/Indikator Kinerja Utama/*Outcome* (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Keluaran/*Output* dengan target/sasaran yang memperhatikan hasil perhitungan/proyeksi capaian target pada RPJMN 2020-2024 serta mempertimbangkan hasil evaluasi pencapaian program/kegiatan pada RPJMN dan Renstra periode sebelumnya. Selain itu, rumusan Program dan Kegiatan yang dirancang dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini juga memperhatikan berbagai dinamika lingkungan dan isu strategis yang berkembang, serta memperhatikan kaidah perencanaan berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, sehingga pengelolaan Program Bangsa Kencana dapat tepat sasaran dan memberi manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia.

B. Isu Strategis

Berbagai isu strategis yang berkembang di Indonesia saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra BKKBN 2020-2024 diantaranya adalah:

- 1) Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - a. Bonus demografi; Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/*total fertility rate* (TFR). Selama lima tahun terakhir, TFR mengalami penurunan dari 2,41 anak per WUS (Wanita Usia Subur) 15-49 tahun (SP 2010), menjadi 2,40 (SDKI 2017), dan data terakhir menunjukkan pada angka menjadi 2,38 (Survei RPJMN/SKAP 2018). Dalam jangka waktu yang

relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk Indonesia saat ini ditandai meningkatnya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) dengan salah satu prasyarat yang harus terpenuhi, yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu, dan bonus demografi juga merupakan salah satu situasi yang harus dimanfaatkan lintas sektor pembangunan.

- b. *Aging population*; Perubahan struktur umur penduduk Indonesia yang secara perlahan semakin “menua” merupakan salah satu dampak pengendalian TFR dan perbaikan status kesehatan. Jumlah dan proporsi lansia di Indonesia akan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengalami *aging* sebelumnya. Saat ini pengelolaan penduduk kelompok lansia masih sangat mengandalkan pada keluarga dan komunitas. Keterbatasan kemampuan keluarga dalam mengelola kualitas hidup lansia akan menjadikan lansia semakin rentan, dan potensi permasalahan yang akan muncul akibat penduduk yang mulai menua (*aging population*) ini akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan apabila kelompok usia lansia tidak mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat.
- c. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga; Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Narasi ini, bahkan akan lebih komprehensif apabila dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang

juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan).

- d. Satu data kependudukan; Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disatu sisi, Pendataan Keluarga (PK) yang menjadi tugas dan kewenangan BKKBN, harus dapat diintegrasikan dengan data sektor lain, seperti Sensus Penduduk (SP), serta Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga dapat terwujud satu data yang lengkap baik guna mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, maupun untuk mendukung operasionalisasi program/kegiatan Bangsa Kencana di lini lapangan.
- 2) Isu Strategis terkait pemenuhan layanan dasar;
- a. Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi; Kondisi kesehatan ibu dan anak juga belum menunjukkan hal yang mengembirakan, dimana Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015), sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2017). Situasi ini harus mendapat perhatian khusus serta membutuhkan kerja keras bersama (lintas sektor dan pelibatan pihak swasta dan masyarakat) untuk terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia sebagaimana target yang ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). BKKBN berkontribusi dalam Kegiatan Prioritas Nasional

(KP) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi tentu perlu merumuskan strategi program/kegiatan yang spesifik dalam penanganan AKI dan AKB ini. Salah satu penyebab tingginya AKI adalah 4 (empat) terlalu, yakni terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat dan terlalu tua. Kehamilan yang tidak diinginkan di usia muda akan sangat berisiko pada kematian atau dapat berdampak buruk pada bayi yang dikandungnya. Risiko tersebut dapat diminimalkan dengan operasionalisasi Program Bangga Kencana yang tepat. Salah satunya dengan memastikan individu maupun pasangan memiliki akses terhadap informasi KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dan layanan KB untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal.

- b. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern; Penggunaan kontrasepsi modern (*modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) menurun dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi 57,2 persen (SDKI 2017). Penurunan tertinggi bahkan terjadi pada segmen usia 15 tahun hingga 29 tahun yang merosot hingga 4%. Diperkirakan 2 (dua) penyebab utama menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern). Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyoal pasangan usia muda/pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi. Informasi Program Bangga Kencana digital yang

dikemas secara menarik juga dapat menjadi salah satu cara yang lebih tepat di era digitalisasi saat ini.

- c. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kesehatan Reproduksi Remaja merupakan topik yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya para remaja agar mereka memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang ada disekitarnya. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga.
- d. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (*unmetneed*) di Indonesia dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, *unmetneed* terus mengalami penurunan walaupun terjadi fluktuasi di antara tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2015, posisi *unmetneed* sebesar 18,3 persen (Supas 2015), turun menjadi 15,8 persen pada tahun 2016, naik menjadi 17,50 persen pada tahun 2017 dan kembali turun menjadi 12,4 persen pada tahun 2018 (Survei RPJMN/SKAP 2016-2018). Dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya, diketahui bahwa *unmetneed* lebih tinggi di daerah

perkotaan (11 persen) dibandingkan di daerah perdesaan (10 persen). Dua puluh tiga persen wanita tidak mau ber-KB karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping, sedangkan pada kalangan pria, ada 32 persen pria yang dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB.

- e. Prevalensi *stunting* masih tinggi: *Stunting* (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak yang gagal tumbuh ini, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, serta produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Di Indonesia, angka Prevalensi *stunting* masih cenderung tinggi yaitu 37,2 persen pada tahun 2013. Walaupun angka tersebut sudah mengalami penurunan menjadi 30,8 persen pada tahun 2018, pemerintah tetap harus memberikan perhatian serius terhadap isu ini, terutama agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.

- 3) Isu Strategis terkait membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
  - a. Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga: Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga baru mencapai 38 persen (SKAP 2018). Adapun 8 fungsi keluarga tersebut adalah: 1) Fungsi Agama; 2) Fungsi Sosial Budaya; 3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; 4) Fungsi Perlindungan; 5) Fungsi Reproduksi; 6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; 7) Fungsi Ekonomi, dan 8) Fungsi Pembinaan Lingkungan (Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga). Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pembentukan dan pengembangan karakter manusia Indonesia yang positif. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang berkarakter. Lebih lanjut, untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing dalam kompetisi dengan negara-negara lain maka peran kebudayaan dan karakter bangsa menjadi sangat penting. Cita-cita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berbudaya dan berkarakter dapat dilakukan melalui pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga. Keluarga bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terkait nilai toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian terhadap sesama, serta cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini dapat didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang mensosialisasikan serta membudayakan 8 fungsi keluarga

sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral dan karakter yang bermartabat.

- b. Pernikahan usia anak: Kasus pernikahan usia anak banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dan telah menjadi perhatian internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran, infeksi penyakit menular seksual, serta risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia yang relatif sangat muda. Meskipun angka pernikahan anak mengalami penurunan secara bertahap dari 33 persen pada tahun 1985, 26 persen pada tahun 2010, dan 23 persen pada tahun 2016, namun prevalensinya masih relative konstan. Dalam laporan "Perkawinan Usia Anak di Indonesia" yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pada Januari 2017 terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibanding angka nasional (22,8 persen). Prevalensi atau angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di perdesaan dengan angka 27,1 persen, dibandingkan dengan di perkotaan (17,1 persen). Permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamarkan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun. Perkawinan anak juga akan berdampak besar pada generasi yang selanjutnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Keadaan ekonomi rendah akan mengakibatkan sulitnya akses terhadap fasilitas penunjang keterampilan dan pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, pangan dan gizi serta akses terhadap lingkungan tempat tinggal yang kondusif. Langkah penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya praktik penundaan usia menikah melalui keluarga (orangtua), kelompok



kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat.

#### 1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penguatan Program Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kedepan, BKKBN perlu menggali potensi-potensi yang dimiliki dan memahami segala permasalahan kependudukan di Indonesia saat ini. Analisis atas ketimpangan yang ada antara potensi dan permasalahan harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat (tepat sasaran) sekaligus mampu menjawab tantangan atas isu strategis yang berkembang. Potensi dan permasalahan yang ada saat ini diantaranya:

- 1) Struktur penduduk Indonesia menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*). Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan, serta diperlukan langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif. Untuk memenuhi hal tersebut, dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu memperhatikan beberapa permasalahan pengendalian penduduk diantaranya;
  - a. Angka kelahiran total secara nasional masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah.
  - b. Kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk.
  - c. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan.

- d. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum optimalnya keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan bidang Kependudukan.
  - e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana.
- 2) Melalui Pembangunan Sosial Ekonomi dan Program Keluarga Berencana, Indonesia berhasil menekan angka kelahiran dari 5,6 anak per wanita tahun 1967-1971 menjadi 2,4 anak tahun 2016-2018. Hasilnya, laju pertumbuhan penduduk (LPP) dapat dihambat dari 2,3 persen antara tahun 1971-1980 menjadi 1,43 persen tahun 2010-2015. Diperkirakan LPP 2015-2020 menurun menjadi 1,1 persen, menjadi 0,81% pada periode 2025-2030, dan diharapkan dapat mencapai 0,41 persen tahun 2040-2045 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045; BPS, Bappenas, UNFPA 2018). Meski begitu, jumlah penduduk masih akan bertambah dari 269,6 juta tahun 2020, menjadi 294,1 juta pada tahun 2030 dan diperkirakan akan mencapai 318,9 juta tahun 2045. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras untuk menekan angka kelahiran (TFR) mencapai 2,1 per anak tahun 2024. Telah terbukti bahwa keberhasilan penurunan Fertilitas banyak dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan, penurunan kematian, serta peningkatan pendidikan dan urbanisasi. Sehingga untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR 2,1 tahun 2024 diperlukan dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini merupakan permasalahan sekaligus potensi yang kedepannya harus dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat sasaran serta memperhatikan bahwa LPP tidak hanya terkait dengan tingkat kelahiran saja, tetapi juga terkait dengan kematian dan migrasi. LPP merupakan isu lintas sektor/bidang, penguatan peran lintas sektor/bidang dalam mencapai penurunan LPP harus ditangani Tim Lintas K/L yang dikoordinasi oleh Pemerintah, terutama dibawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
- 3) Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani berbagai instrumen hak asasi manusia serta memiliki komitmen

terhadap berbagai program pembangunan kesehatan dan keluarga berencana yang tertuang dalam Program Aksi ICPD, Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) termasuk di dalamnya kemitraan global *Family Planning* 2020 (FP2020). Salah satu tujuan FP2020 adalah untuk mendukung hak-hak setiap perempuan (kesetaraan hak perempuan) untuk dapat menentukan secara bebas, dan untuk diri mereka sendiri, apakah mereka ingin memiliki anak, kapan akan memilikinya, dan berapa jumlah anak yang ingin dimiliki. Begitupun dengan SDGs yang juga memiliki target untuk mencapai kesetaraan gender. Program KB, atau yang saat ini disebut dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) juga harus memperhatikan isu-isu kesetaraan gender dalam pengembangan kegiatan-kegiatan prioritasnya. Program Bangga Kencana di Indonesia (khususnya Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) saat ini telah mencapai tahapan yang matang dimana tingkat pemakaian kontrasepsi cukup tinggi (sekitar 61 persen untuk semua jenis kontrasepsi dan sekitar 57 persen untuk kontrasepsi modern). Dibutuhkan strategi yang inovatif untuk menjangkau sasaran yang semakin terfokus pada wilayah legok dan fokus pada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penggarapan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) tahun 2020-2024 diantaranya;

- a. Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan *unmetneed* antar wilayah.
  - b. Tingginya Peserta KB yang putus pakai (*Drop Out*) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria.
  - c. Belum optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKKBN.
  - d. Masih lemahnya kapasitas dan kelembagaan bidang KBKR di daerah.
  - e. Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).
- 4) Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini

sampai dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan dimanapun ia berada, baik dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian remaja terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Pendidikan anak usia dini harus dilakukan secara holistik (menyeluruh). Pengembangan dan pendidikan anak sejak usia dini merupakan investasi yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama untuk mengembangkan karakter anak. Demikian pula dalam pembinaan remaja, keluarga merupakan wahana yang tepat dalam melakukan pendampingan terhadap/remajanya untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian dalam kaitan dengan lanjut usia, sebagian besar lansia di Indonesia masih tinggal bersama keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus dipersiapkan agar memahami konsep 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan mampu melakukan pendampingan perawatan jangka panjang (*long-term care*) lansia. Tujuh dimensi lansia tangguh tersebut adalah; 1) Spiritual; 2) Intelektual; 3) Fisik; 4) Emosional; 5) Sosial-Kemasyarakatan; 6) Profesional Vokasional; dan 7) Lingkungan. Sementara itu, lansia yang potensial tetap didorong untuk menjadi lansia yang aktif (*active aging*) yang dapat bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya.

Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembangunan keluarga diantaranya:

- a. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
- b. Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z).
- c. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga.
- d. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga.
- e. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia.

- f. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga.
  - g. Masih terjadi disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas sektor.
- 5) Intervensi komunikasi yang dikenal sebagai “komunikasi perubahan perilaku” atau “*behavior change communication*” (BCC) digunakan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat guna memberikan dampak terhadap tujuan program yang diimplementasikan. Komunikasi berlangsung dalam 3 (tiga) domain utama; 1) lingkup sosio politik (lingkungan dan kebijakan yang mendukung), 2) sistem penyediaan layanan (akses kepada layanan dan produk), dan 3) interaksi antar individu anggota masyarakat (faktor yang secara langsung berkaitan dengan perilaku individu). Keberhasilan advokasi dan penggerakan akan memberikan efek ganda; pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dapat memunculkan berbagai dukungan dari sisi regulasi, dan pada tingkat masyarakat dan individu dengan memperhatikan *Audience insight* (keinginan inti penerima pesan) akan memunculkan penguatan jejaring dan penguatan norma yang semakin mendorong sikap kolektif yang berpihak terhadap program Bangga Kencana. Perbaikan pada strategi advokasi perlu menekankan pada bukti dalam melakukan advokasi (*evidence based advocacy*) dan tahapan-tahapan advokasi yang disusun harus berdasarkan pada teori dan hasil lapangan yang telah diuji. Lebih lanjut terkait data dan informasi, BKKBN bertanggung jawab melakukan Pendataan Keluarga (PK) untuk memenuhi kebutuhan data basis keluarga secara nasional. Hasil PK ini dijadikan dasar dalam penentuan sasaran kegiatan operasional sehingga dapat lebih tepat dan efektif/efisien karena didasarkan pada kondisi, potensi, dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga. Pendataan keluarga juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesertaan ber-KB (penggunaan metode kontrasepsi yang tepat, efektif, aman, dan nyaman).

Dari berbagai potensi yang ada masih terjadi kesenjangan antara harapan dan hasil di lapangan, sehingga perlu diidentifikasi beberapa permasalahan terkait advokasi, penggerakan dan informasi yang perlu mendapatkan penguatan, diantaranya:

- a. Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program Bangga Kencana.
  - b. Kurang optimalnya sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Advokasi, KIE, dan penggerakan lini lapangan.
  - c. Kondisi kelembagaan di Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya menunjang tugas dan fungsi advokasi dan KIE Program Bangga Kencana.
  - d. Belum optimalnya fokus dan kesinambungan penggerakan Mekanisme Operasional (Mekop) Lini Lapangan.
  - e. Belum terbangunnya mekanisme penjangkauan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat secara efektif dalam advokasi, KIE dan Penggerakan program Bangga Kencana.
  - f. Perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangga Kencana (termasuk dukungan dari sisi Teknologi Informasi/TI).
- 6) Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi SDM adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan telah berjalan dengan baik untuk mempersiapkan ASN BKKBN agar mampu mengemban tugas fungsi yang diberikan secara berkualitas serta para tenaga program yang mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun berjenjang terus dilakukan dengan mengupayakan penyediaan tenaga pelatih/pengajar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sejalan dengan itu, terus dilakukan peningkatan kualitas kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan situasi, kondisi dan tuntutan program. Untuk meningkatkan mutu kediklatan terus dilakukan akreditasi Diklat serta meningkatkan jejaring kemitraan Diklat. Melalui "*center of excellent*", BKKBN terus menyiapkan program unggulan yang dapat dikerjasamakan (dalam dan luar negeri), menyusun program kerjasama bilateral dan multilateral yang aplikatif di lini lapangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan internasional. Lebih lanjut, bidang penelitian dan pengembangan saat ini telah menghasilkan berbagai hasil penelitian yang mempunyai kualitas baik. Namun perlu terus dilakukan peningkatan kapabilitas tenaga fungsional peneliti serta perluasan kemitraan dengan perguruan

tinggi sehingga dapat menambah hasil penelitian yang lebih berkualitas dan dapat diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi. Beberapa permasalahan yang perlu dicermati lebih lanjut diantaranya;

- a. Kompetensi ASN BKKBN dalam aspek manajerial belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dan persebaran tenaga fungsional Program Bangga Kencana yang belum merata.
- b. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Program Bangga Kencana baik oleh internal BKKBN maupun oleh mitra kerja dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Perlunya penguatan kerjasama bilateral dan multilateral, baik dalam maupun luar negeri yang benar-benar dapat dioperasionalkan dalam mendukung pengelolaan Program Bangga Kencana di Indonesia.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1 Visi, Misi dan Janji Presiden RI

Presiden dan Wakil Presiden RI telah menyampaikan Visi dan Misi Pemerintah Periode tahun 2020-2024 dalam rangka “meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia maju” yang menjadi acuan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan harus dijadikan acuan oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L periode tahun 2020-2024.

##### A. Visi

Visi Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang mengandung harapan kinerja Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

##### B. Misi

Kemudian dalam upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Bapak Presiden telah menetapkan 9 (sembilan) Misi, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.



- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.  
Sembilan misi ini merupakan pengembangan, percepatan dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia).

C. Janji Presiden RI yang terkait Program Bangga Kencana

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pemetaan atas kesesuaian Program dan Kegiatan Prioritas (termasuk Sasaran Strategis, *Outcome*, dan *Output*) seluruh K/L terhadap Janji Presiden yang harus diimplementasikan selama periode 5 (lima) tahun kedepan, serta memberikan arahan agar berbagai Program/Kegiatan Prioritas yang disusun oleh K/L sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024.

Terkait dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), secara umum BKKBN berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Janji Presiden dalam hal:

- 1) Pembangunan Keluarga  
BKKBN tetap dalam lingkup Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, mendukung sepenuhnya upaya pencapaian Janji Presiden terkait “Meningkatkan keterlibatan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga” dan “Revolusi Mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antar warga”. Terutama dalam pengembangan kegiatan prioritas dalam penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini, serta pengembangan kegiatan terkait Revolusi Mental dalam sistem sosial untuk penguatan ketahanan keluarga dan masyarakat.
- 2) Kependudukan

Pembangunan Kependudukan terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk “Memantapkan Reformasi Sistem Kependudukan Nasional”. Dalam hal ini BKKBN mendukung sepenuhnya Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 dalam Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial, terutama dalam upaya “Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan”.

3) Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) terkait langsung dengan Misi Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan dalam lingkup Janji Presiden untuk “Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). BKKBN mendukung Arah Kebijakan dan Strategi pada Rancangan RPJMN 2020-2024 dalam upaya “Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi”.

2.2 Penyelarasan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN

Dalam mendukung Visi, Misi dan Janji Presiden RI 2020-2024 sebagaimana tertera diatas, maka Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut:

A. Penyelarasan Visi

“Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi tersebut mengandung pengertian:

- 1) Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2.26 pada tahun 2020 sampai dengan 2.1 pada tahun 2024.
- 2) Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk

berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

- 3) Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KBKR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

B. Penyelasaran Misi

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
- 2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
- 3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup.
- 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
- 5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
- 6) Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

C. Tujuan

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

### 2.3 Sasaran Strategis

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada tahun 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*UnmetNeed* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per 1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka BKKBN menggunakan Indikator Dampak “Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)”. Sebagaimana dijabarkan pada Bab I (Potensi dan Permasalahan), LPP merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Target LPP

dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan, yang disusun pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode 2015-2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95 persen selama periode 2020-2025.

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,  
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Agenda pembangunan nasional selama 20 tahun telah dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan 5) Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5 (lima) arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada PN “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, dan PN “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing;

- 1) Program Prioritas (PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; 1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan 2) Pepaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- 2) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.
- 3) PP Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; 1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strategi untuk:

- a). Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi.
  - b). Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah.
  - c). Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender.
  - d). Peningkatan kompetensi PKB/PLKB.
  - e). Penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi.
  - f). Penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.
- b. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:

- 1) Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
- 2) Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
- 3) Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
- 4) Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
  - 1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga;
  - 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga;
  - 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
  - 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga;
  - 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan;
  - 6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia;
  - 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
  - 1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);



- 2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk;
  - 3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan;
  - 4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
- 1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR;
  - 2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR;
  - 3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus;
  - 4) Peningkatan KB Pria;
  - 5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP);
  - 6) Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- d. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- 1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah;
  - 2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- e. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- 1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah;
  - 2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Berbagai arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tersebut diatas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
  - a. Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi.
  - b. Peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai *input*/masukan atas rumusan kebijakan.
  - c. Peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan.
2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Utama memiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
  - a. Penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata laksana.
  - b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.
  - c. Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran.
  - d. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur.
  - e. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah-tanggaan yang berkualitas.
3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi:
  - a. Mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, dan efektif.

- b. Mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
- c. Mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
- d. Mendorong pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tertera diatas, terutama dalam implemetasinya, BKKBN akan terus memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional. Salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik oleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. BKKBN berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan) mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Program/Kegiatan Bangga Kencana yang inklusif gender.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mengimplementasikan Program Bangga Kencana secara maksimal diseluruh tingkatan wilayah, diperlukan dukungan kerangka regulasi selain dari apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Upaya implementasi Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah juga telah didukung dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah memasukan kegiatan-kegiatan prioritas lapangan Program Bangga Kencana di tingkat Provinsi

dan Kabupaten/Kota. Akan tetapi, integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan tetap harus disusun guna mensinergikan kerangka pendanaan dan kerangka pelayanan umum dan investasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024, yang menyatakan bahwa Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Oleh sebab itu, kerangka regulasi BKKBN diarahkan untuk menjamin terwujudnya pencapaian target/sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra BKKBN 2020-2024. Secara umum, diperlukan dukungan regulasi yang dapat memperkuat posisi dan pelaksanaan Program Bangga Kencana, diantaranya:

- a. Harmonisasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan Kelembagaan Program Bangga Kencana di daerah Provinsi dan Kab/Kota serta penguatan Program Bangga Kencana di Desa, sebagai dukungan untuk:
  - 1) Kelembagaan Program Bangga Kencana di Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
  - 2) Penyelenggaraan Program Bangga Kencana di Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten /Kota, maupun Desa.
  - 3) Penguatan implementasi Program Bangga Kencana oleh tenaga lini lapangan.

Hasil harmonisasi ini juga dapat menjadi acuan dalam merumuskan regulasi lain (baik baru, revisi, maupun regulasi turunan) dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Program Bangga Kencana di seluruh tingkatan wilayah.

- b. Peraturan Bersama atau MoU antara Kepala BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penguatan Program Bangga Kencana di Desa, sebagai dukungan untuk:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait sistem pemerintahan desa yang menggambarkan posisi yang *equal*/setara antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dan pengelola desa sebagai organ pemerintah dan organ kemasyarakatan. Dalam hal ini, model kelembagaan untuk mendukung Program Bangga Kencana harus menyesuaikan dengan desain pemerintahan desa. Kelembagaan yang masuk dalam lingkup *local self government* agar keseluruhan program akan mendapatkan dukungan politis dan operasional dari pemerintah desa.
- 2) Tenaga lini lapangan yang memiliki kualifikasi sebagai perencana, pelaksana dan sekaligus penggerak. Tenaga lini lapangan harus dapat bekerja selaku birokrasi Program Bangga Kencana dan sebagai *role model* yang mampu menggerakkan potensi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara optimal. Kemampuan komunikasi dan negosiasi dengan kepala Desa, perangkat Desa dan tokoh masyarakat akan menjadi titik kekuatan keberhasilan program. Oleh karena itu, tenaga lini lapangan harus diberikan dukungan terkait dengan posisi kelembagaan program dalam perangkat desa sebagai kelembagaan pemerintahan desa sehingga kinerja para tenaga lini lapangan dapat dijalankan secara profesional, terencana, terukur serta memiliki dampak terhadap kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
- 3) Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Bangga Kencana lintas sektor yang dilaksanakan di Kampung KB. Sinkronisasi kegiatan lintas sektor dapat meningkatkan manfaat Kampung KB bagi masyarakat, terlebih apabila dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran (segmentasi sasaran wilayah) atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat (segmentasi kebutuhan masyarakat). Selain itu, koordinasi juga dapat dilakukan untuk mewujudkan sinergitas data yang dimiliki oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), terutama data terkait daerah

3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Indonesia) sebagai basis data penetapan segmentasi sasaran wilayah/lokasi Kampung KB yang perlu segera mendapat perhatian khusus.

- c. Kebijakan yang sistematis dan strategis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan Program Bangga Kencana. Program Bangga Kencana harus dapat diselenggarakan secara terpadu dengan menggunakan pendekatan lintas sektoral dari seluruh potensi yang ada baik dari pemerintah, swasta, maupun peran serta/inisiatif masyarakat. Penguatan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Presiden RI sebagai dukungan regulasi terhadap Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan penyerasian kebijakan pembangunan Program Bangga Kencana terhadap beberapa permasalahan sangat diperlukan, antara lain:
- 1) Penerbitan landasan hukum dan penyerasian kebijakan yang saat ini belum memadai, dimana masih terdapat beberapa peraturan pemerintah dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang belum disusun dan ditetapkan, dan masih banyak kebijakan pembangunan sektor lain yang belum sinergi dengan pembangunan Program Bangga Kencana.
  - 2) Penegasan komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan Program Bangga Kencana yang masih relatif rendah. Diperlukan regulasi untuk meningkatkan pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang Program Bangga Kencana, sinergitas kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan Program Bangga Kencana di dalam perencanaan daerah, dan peraturan perundangan yang mendukung penguatan kelembagaan.
  - 3) Penguatan koordinasi pembangunan Program Bangga Kencana dengan program pembangunan lainnya, antara lain koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jampersal dan SJSN Kesehatan, serta penanganan atas kebijakan pembangunan Program Bangga Kencana yang selama ini masih bersifat parsial.
  - 4) Penerbitan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang merupakan amanat/perintah dari

Pasal 14 Peraturan Pemerintah 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

- d. Standarisasi pelayanan KB yang mempertimbangkan aspek penggerakan, pelayanan di fasilitas kesehatan yang merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Sistem Kesehatan Nasional dan aspek pembinaan kepesertaan ber-KB. Program Bangga Kencana merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional. Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada (termasuk target/indikator kinerja 2020-2024). Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan KB juga perlu dilakukan pembaruan dan pengayaan materi yang mempertimbangkan aspek penggerakan, pelayanan di fasilitas kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional dan aspek pembinaan kesertaan ber-KB.
- e. MoU antara BKKBN dengan Lembaga Administrasi Negara dalam rangka akreditasi lembaga/balai pendidikan dan pelatihan (Diklat) BKKBN. Tenaga Penyuluh KB/PLKB yang merupakan PNS/ASN memiliki fasilitas untuk meningkatkan kapasitasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dari ketentuan Pasal 11 tersebut menunjukkan bahwa adanya tuntutan bagi ASN untuk bekerja secara professional dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan penilaian akreditasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan BKKBN yang fungsinya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas standar kualitas pendidikan dan pelatihan, termasuk pelatihan kompetensi manajerial, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga Penyuluh KB/PLKB.
- f. Peraturan Bersama atau MoU antara Kepala BKKBN dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan profesionalitas tenaga lini lapangan KB di Desa. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dalam memperkuat basis program di tingkat lini lapangan sangat diperlukan mengingat sasaran terdepan dan wujud keberhasilan Program Bangga Kencana adalah pada tingkat lini lapangan yakni di perdesaan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi kelembagaan di desa juga harus menyesuaikan kebijakan nasional di desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- g. Peraturan Kepala BKKBN Tentang Sertifikasi tenaga Penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang memperhatikan penjurangan/pengembangan kompetensi sesuai tuntutan program dan memperhatikan pemerataan distribusi tenaga PKB/PLKB di desa.
- h. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Bangga Kencana BKKBN yang intinya sebagai acuan dan pedoman kerja bagi OPD Bidang Dalduk dan KB yang menangani bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota namun belum mengatur secara teknis tentang bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan. Untuk itu perlu disusun regulasi dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN tentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan agar program-program Bangga Kencana dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rancangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Menteri Dalam Negeri sebagai kementerian yang membawahi organisasi pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Peraturan teknis tersebut dibentuk atas perintah Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (8), Pasal 28 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam menyusun regulasi tentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan diperlukan harmonisasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik



Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah agar tidak ada kontradiksi antar peraturan.

#### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden, BKKBN harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis (tata laksana), dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BKKBN secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat kantor perwakilan di wilayah. Dalam perspektif ini kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dari sisi regulasi yang berlaku, penataan kelembagaan BKKBN berangkat dari Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Memperhatikan bahwa permasalahan dan tantangan yang dihadapi BKKBN dewasa ini dan dimasa mendatang semakin kompleks dan dinamis, pengembangan dan penataan kelembagaan BKKBN perlu berorientasi pada sekurang-kurangnya lima prioritas sebagai berikut:

- a. Memperkuat budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai *good corporate governance* (tata kelola organisasi yang baik) dan berorientasi pada *outcome*;
- b. Merevisi model operasional dengan prioritas penataan pada penyempurnaan dan percepatan proses bisnis dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, digitalisasi dan *big data*;
- c. Menyempurnakan sistem birokrasi melalui penataan struktur organisasi yang lebih “adaptif” terhadap lingkungan bisnis (*adaptive*

- organization*), dan dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien (*“fit-for-purpose”*);
- d. Meningkatkan kontribusi dan prestasi kerja pegawai melalui pengembangan manajemen talenta yang sekurang-kurang mencakup peningkatan kinerja, kompetensi dan komitmen pegawai;
  - e. Menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan *stakeholders* untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pengembangan dan penataan Kelembagaan BKKBN memerlukan proses yang cukup panjang, selain harus mempertimbangkan arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran strategis serta sasaran program dan Indikator Kinerja Utama per-unit Eselon I yang akan dicapai dalam RPJMN dan Renstra BKKBN periode 2020-2024, juga harus memperhatikan sinergitas lintas sektor/lintas Kementerian/Lembaga (KL) serta memperhatikan arahan Presiden RI terkait penyederhanaan struktur organisasi K/L, pemangkasan alur birokrasi (pemangkasan Tk. Eselon III dan Eselon IV), serta penambahan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian/keterampilannya.

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan RPJMN 2020-2024, Sasaran Strategis dan berbagai strategi operasional sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka di dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini perlu dirumuskan target kinerja dan kerangka pendanaan untuk periode 2020-2024. Secara garis besar terdapat 2 (dua) Program di lingkungan BKKBN, yaitu 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik (pendukung):

1. Program Teknis: Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), terdiri dari:
  - a. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK);
  - b. Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK);
  - c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR);
  - d. Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN); dan
  - e. Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (LALITBANG).
2. Program Generik: Program Dukungan Manajemen BKKBN, terdiri atas:
  - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama (SETTAMA); dan
  - b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama (ITTAMA),

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir periode RPJMN/Renstra 2020-2024. Target kinerja terdiri dari sasaran Program yang merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program, dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BKKBN (sebagaimana tertera pada Bab II) yang mencerminkan berfungsinya keluaran, termasuk didalamnya Indikator Program/Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja Eselon I beserta kegiatan yang akan dilakukan (termasuk Indikator Kinerja Kegiatan/IKK) yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan untuk mencapai target/sasaran program dan IKU (*outcome*) yang telah ditetapkan.

- a. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), memiliki sasaran program “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana

dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan Indikator Sasaran Program:

- 1) Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) per WUS usia 15-49 Tahun;
- 2) Angka prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR*);
- 3) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (*UnmetNeed*);
- 4) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19*);
- 5) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga);
- 6) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP);
- 7) Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten;
- 8) Persentase Kerjasama Internasional Bangsa Kencana yang diimplementasikan; dan
- 9) Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangsa Kencana.

Program Bangsa Kencana diimplementasikan oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon I (Kedeputian), yaitu:

- 1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), dengan sasaran “Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tenram dan Bahagia (keluarga berkualitas)” yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - a) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga);
  - b) Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan usia 25-49 tahun; dan
  - c) Persentase Baduta Stunting.
- 2) Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK), dengan sasaran “Meningkatnya implementasi pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk” yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - a) Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) per WUS 15-49 tahun;
  - b) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK).
  - c) Indeks kepedulian terhadap Isu Kependudukan; dan
  - d) Persentase Kampung KB mandiri.

- 3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), dengan sasaran “Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi” yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - a) Persentase angka prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalance Rate/ mCPR*);
  - b) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (*UnmetNeed*);
  - c) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan
  - d) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun.
- 4) Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN), dengan sasaran “Meningkatnya cakupan dan kualitas advokasi KIE, jejaring kemitraan, kinerja petugas lini lapangan dan pengelolaan smart data dan informasi melalui teknologi” yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - a) Presentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana;
  - b) Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (*Drop Out/DO*); dan
  - c) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (*UnmetNeed*).
- 5) Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (LALITBANG), memiliki sasaran program “Mewujudkan SDM Aparatur dan Tenaga Program Bangga Kencana, Penelitian dan Pengembangan, serta Kerjasama Internasional yang berkualitas” yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:
  - a) Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten;
  - b) Persentase Kerjasama Internasional Bangga Kencana yang diimplementasikan; dan
  - c) Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangga Kencana.

- b. Program Dukungan Manajemen BKKBN memiliki sasaran program “Meningkatnya kualitas pengelolaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di lingkungan BKKBN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, dengan Indikator Sasaran Program:
- 1) Tingkat Kepuasan (Indeks) Layanan Dukungan Manajemen Program Bangga Kencana.
  - 2) Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
  - 3) Jumlah Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Program Dukungan Manajemen BKKBN dilaksanakan oleh 2 (dua) Unit Kerja Eselon I, yaitu:

- 1) Sekretariat Utama (SETTAMA) yang melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, memiliki sasaran program “Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana” yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - a) Indeks Reformasi Birokrasi;
  - b) Opini atas laporan keuangan dari BPK;
  - c) Tingkat maturitas SPIP;
  - d) Indeks Sistem Merit;
- 2) Inspektorat Utama (ITTAMA) yang melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN memiliki sasaran program “Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Program Bangga Kencana”, yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - a) Sertifikasi ISO 37001;
  - b) Persentase materialitas temuan eksternal terhadap anggaran BKKBN; dan
  - c) Level Kapabilitas APIP (IACM).

Penjabaran/turunan dalam mewujudkan sasaran program, sasaran Unit Eselon I beserta IKU yang telah ditetapkan, telah disusun target kinerja pada level kegiatan (Unit Kerja Eselon II) beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang disampaikan sebagaimana Lampiran I (Matrik Kinerja dan Pendanaan BKKBN).

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pendekatan penganggaran diarahkan agar berbasis program (*money follows program*) melalui penganggaran berbasis kinerja. Kerangka pendanaan disusun guna pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Rasionalisasi Kerangka Pendanaan BKKBN 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penganggaran perlu berorientasi pada hasil dengan menetapkan prioritas nasional dan pengembangan aspek kewilayahan. Penentuan prioritas nasional sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah dan hasil evaluasi capaian indikator Renstra BKKBN serta mempertimbangkan daya ungkit terhadap capaian nasional dan sasaran strategis.
- b. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang menjadi bahan pertimbangan besaran pagu anggaran dalam waktu tiga tahun kedepan perlu diperkuat. Reviu *baseline* yang menjadi dasar pengukuran efektifitas dan efisiensi anggaran BKKBN perlu memberikan *input* terhadap KPJM yang disusun. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja (*value for money*) dan penajaman anggaran berbasis kinerja berdasarkan kinerja tahun berjalan dan bukan terhadap realisasi.
- c. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan skema alternative kerangka pendanaan untuk meningkatkan kualitas layanan public dan mengurangi ketimpangan pelayanan public antar daerah. Skema alternative pendanaan Program Bangga Kencana yang diperuntukan bagi daerah dapat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), DAK Penugasan, dan/atau DAK Afirmasi. Penyaluran skema alternatif pendanaan tetap melalui proses sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi, baik sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD, Renstra dan Renstrada, maupun sinkronisasi dalam penjabaran kegiatan pada RKP dan RKPD, serta tetap memperhatikan isu strategis program/kegiatan Bangga Kencana dan

sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- d. Skema hibah dalam dan luar negeri melalui mitra pembangunan juga dapat berkontribusi dan diberikan ruang untuk pengembangan Program Bangga Kencana yang bersifat inovatif. Kerangka pendanaan melalui mitra non-Pemerintah (swasta) dan pemberdayaan masyarakat atau *public private partnership* (PPP) juga memiliki potensi besar dalam kerangka pendanaan.

#### 4.3 Perencanaan Program dan Kegiatan Prioritas berbasis Kewilayahan

Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 memprioritaskan indikator Sasaran Strategis yang harus dicapai secara nasional, akan tetapi capaian tingkat nasional juga tidak terlepas dari pencapaian target/sasaran di seluruh tingkatan wilayah. Untuk menjamin penggarapan Program dan Kegiatan Prioritas yang disusun dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diimplementasikan secara baik di seluruh tingkatan wilayah diperlukan pemetaan target Sasaran Strategis per-Provinsi serta pemetaan potensi yang dapat menjadi focus penggarapan di setiap wilayah (Provinsi). Pemetaan fokus penggarapan wilayah dalam Renstra BKKBN ini bersifat acuan dasar pengembangan kebijakan dan strategi Renstra per-Unit Kerja Eselon I (UKE I) dan Unit Kerja Eselon II (UKE II) 2020-2024, baik BKKBN Pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi. Selain itu, pemetaan wilayah ini dapat dikembangkan secara lebih spesifik sampai tingkat intervensi yang paling bawah. Pemetaan fokus penggarapan Program Bangga Kencana dalam Renstra BKKBN 2020-2024 secara garis besar dikelompokan sebagai berikut:

- a. Pemetaan Target Indikator Sasaran Strategis per-Provinsi;

Penetapan target Sasaran Strategis per-Provinsi di dalam dokumen Renstra ini berdasarkan sumber data *baseline* SDKI 2017 dan Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2015-2045 serta sumber data lainnya yang terpercaya. Adapun hasil penetapan target Sasaran Strategis per- Provinsi dapat dilihat pada Tabel-Tabel di bawah ini;

- 1) Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) per WUS usia 15-49 Tahun

NO	PROVINSI	TFR					
		2017 (*)	2020	2021	2022	2023	2024
1	DKI JAKARTA	2,24	1,96	1,94	1,92	1,91	1,89
2	JAWA BARAT	2,36	2,15	2,12	2,10	2,07	2,04



3	JAWA TENGAH	2,32	2,05	2,02	2,00	1,97	1,94
4	DI YOGYAKARTA	2,19	1,92	1,90	1,87	1,85	1,83
5	JAWA TIMUR	2,08	1,94	1,91	1,89	1,86	1,83
6	ACEH	2,72	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11
7	SUMATERA UTARA	2,93	2,20	2,18	2,16	2,14	2,11
8	SUMATERA BARAT	2,48	2,24	2,22	2,20	2,18	2,16
9	RIAU	2,87	2,25	2,23	2,20	2,18	2,15
10	JAMBI	2,31	2,23	2,20	2,17	2,14	2,10
11	SUMATERA SELATAN	2,63	2,33	2,30	2,27	2,23	2,19
12	LAMPUNG	2,30	2,24	2,21	2,17	2,14	2,10
13	KALIMANTAN BARAT	2,65	2,24	2,21	2,18	2,14	2,10
14	KALIMANTAN TENGAH	2,47	2,19	2,15	2,10	2,06	2,00
15	KALIMANTAN SELATAN	2,41	2,26	2,23	2,19	2,16	2,12
16	KALIMANTAN TIMUR	2,68	2,17	2,14	2,11	2,08	2,04
17	SULAWESI UTARA	2,24	2,10	2,07	2,05	2,02	1,99
18	SULAWESI TENGAH	2,71	2,27	2,24	2,20	2,17	2,13
19	SULAWESI SELATAN	2,44	2,13	2,11	2,10	2,08	2,06
20	SULAWESI TENGGARA	2,83	2,30	2,28	2,26	2,24	2,21
21	MALUKU	3,29	2,93	2,91	2,89	2,87	2,84
22	BALI	2,07	1,97	1,96	1,94	1,92	1,90
23	NUSA TENGGARA BARAT	2,54	2,25	2,23	2,21	2,19	2,16
24	NUSA TENGGARA TIMUR	3,37	2,43	2,41	2,39	2,36	2,33
25	PAPUA	3,31	2,29	2,27	2,24	2,22	2,20
26	BENGKULU	2,30	2,24	2,21	2,17	2,14	2,10
27	MALUKU UTARA	2,86	2,27	2,24	2,21	2,19	2,15
28	BANTEN	2,34	2,19	2,17	2,14	2,12	2,09
29	BANGKA BELITUNG	2,30	2,25	2,22	2,19	2,16	2,12
30	GORONTALO	2,46	2,21	2,18	2,15	2,12	2,08
31	KEPULAUAN RIAU	2,29	2,19	2,17	2,16	2,14	2,13
32	PAPUA BARAT	3,19	2,35	2,33	2,30	2,28	2,26
33	SULAWESI BARAT	2,74	2,33	2,31	2,28	2,26	2,23
34	KALIMANTAN UTARA	2,80	2,23	2,20	2,17	2,15	2,12
	<b>NASIONAL</b>	<b>2,40</b>	<b>2,26</b>	<b>2,24</b>	<b>2,21</b>	<b>2,19</b>	<b>2,1</b>

Keterangan: \* Baseline SDKI 2017

2) Angka prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)

NO	PROVINSI	mCPR					
		2017)*	2020	2021	2022	2023	2024
1	DKI JAKARTA	50,60	56,56	56,91	57,27	57,62	58,07
2	JAWA BARAT	59,50	62,87	63,27	63,67	64,07	64,59
3	JAWA TENGAH	59,50	63,93	64,35	64,76	65,17	65,70
4	DI YOGYAKARTA	57,30	62,01	62,40	62,79	63,17	63,67
5	JAWA TIMUR	63,10	65,24	65,66	66,08	66,50	67,04
6	ACEH	46,40	56,13	56,48	56,83	57,18	57,63
7	SUMATERA UTARA	43,90	56,57	56,92	57,27	57,62	58,08
8	SUMATERA BARAT	50,10	54,44	54,78	55,12	55,46	55,89
9	RIAU	50,70	60,46	60,83	61,21	61,58	62,07
10	JAMBI	63,50	64,64	65,04	65,44	65,84	66,36
11	SUMATERA SELATAN	61,40	65,29	65,69	66,10	66,51	67,03
12	LAMPUNG	65,70	66,47	66,88	67,29	67,71	68,24
13	KALIMANTAN BARAT	61,00	66,55	66,97	67,38	67,80	68,33
14	KALIMANTAN TENGAH	69,40	72,33	72,78	73,23	73,68	74,26
15	KALIMANTAN SELATAN	64,40	66,32	66,74	67,15	67,56	68,09
16	KALIMANTAN TIMUR	59,30	66,21	66,62	67,04	67,45	67,98

17	SULAWESI UTARA	61,00	63,23	63,63	64,02	64,41	64,92
18	SULAWESI TENGAH	59,40	65,26	65,66	66,07	66,47	67,00
19	SULAWESI SELATAN	48,70	54,82	55,16	55,50	55,85	56,28
20	SULAWESI TENGGARA	46,50	55,63	55,97	56,32	56,66	57,11
21	MALUKU	39,20	45,42	45,70	45,99	46,27	46,63
22	BALI	54,80	56,82	57,18	57,53	57,88	58,34
23	NUSA TENGGARA BARAT	50,90	55,80	56,15	56,49	56,84	57,29
24	NUSA TENGGARA TIMUR	41,20	56,09	56,44	56,79	57,14	57,59
25	PAPUA	35,90	54,17	54,51	54,85	55,18	55,62
26	BENGKULU	64,40	65,09	65,49	65,90	66,30	66,83
27	MALUKU UTARA	50,00	59,30	59,67	60,04	60,41	60,88
28	BANTEN	57,30	59,80	60,17	60,54	60,91	61,39
29	BANGKA BELITUNG	62,20	62,77	63,16	63,55	63,94	64,45
30	GORONTALO	59,60	63,25	63,64	64,04	64,43	64,94
31	KEPULAUAN RIAU	46,30	48,70	49,01	49,31	49,61	50,00
32	PAPUA BARAT	35,90	51,45	51,77	52,09	52,41	52,83
33	SULAWESI BARAT	48,60	55,64	55,98	56,33	56,68	57,12
34	KALIMANTAN UTARA	46,90	56,62	56,97	57,32	57,68	58,13
	<b>NASIONAL</b>	<b>57,12</b>	<b>61,78</b>	<b>62,16</b>	<b>62,54</b>	<b>62,92</b>	<b>63,41</b>

Keterangan: \* Baseline SDKI 2017

3) Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (*Unmetneed*)

NO	PROVINSI	UNMET NEED					
		2017	2020	2021	2022	2023	2024
1	DKI JAKARTA	15,60	10,32	9,88	9,45	9,01	8,55
2	JAWA BARAT	11,00	8,17	7,69	7,22	6,75	6,22
3	JAWA TENGAH	10,80	6,82	6,34	5,86	5,38	4,84
4	DI YOGYAKARTA	6,30	5,74	5,62	5,50	5,38	5,29
5	JAWA TIMUR	7,70	7,54	7,36	7,18	7,00	6,84
6	ACEH	12,30	10,49	10,32	10,15	9,97	9,85
7	SUMATERA UTARA	10,70	8,64	8,50	8,36	8,21	8,11
8	SUMATERA BARAT	9,10	8,76	8,63	8,49	8,35	8,27
9	RIAU	11,30	9,15	8,97	8,79	8,61	8,47
10	JAMBI	6,80	6,95	6,79	6,63	6,47	6,33
11	SUMATERA SELATAN	8,60	7,88	7,70	7,51	7,32	7,16
12	LAMPUNG	8,40	8,69	8,47	8,26	8,04	7,85
13	KALIMANTAN BARAT	9,80	8,36	8,16	7,95	7,74	7,55
14	KALIMANTAN TENGAH	6,30	5,73	5,55	5,36	5,18	5,00
15	KALIMANTAN SELATAN	8,50	8,37	8,16	7,96	7,75	7,57
16	KALIMANTAN TIMUR	10,20	8,33	8,13	7,92	7,72	7,54
17	SULAWESI UTARA	12,40	10,88	10,40	9,92	9,44	8,92
18	SULAWESI TENGAH	9,40	8,04	7,85	7,66	7,47	7,31
19	SULAWESI SELATAN	14,40	8,86	8,45	8,03	7,62	7,17
20	SULAWESI TENGGARA	15,20	13,18	12,97	12,76	12,54	12,39
21	MALUKU	19,00	13,68	13,30	12,91	12,53	12,17
22	BALI	10,70	9,29	8,86	8,43	8,00	7,53
23	NUSA TENGGARA BARAT	15,60	14,72	14,48	14,24	14,00	13,84
24	NUSA TENGGARA TIMUR	17,60	13,89	13,67	13,44	13,21	13,05
25	PAPUA	15,20	12,03	11,85	11,67	11,48	11,36
26	BENGKULU	6,90	7,17	7,01	6,84	6,67	6,52
27	MALUKU UTARA	17,70	14,68	14,41	14,14	13,86	13,65
28	BANTEN	9,80	9,67	9,49	9,31	9,12	8,98
29	BANGKA BELITUNG	5,60	5,86	5,74	5,61	5,49	5,39
30	GORONTALO	12,90	9,90	9,43	8,95	8,47	7,96
31	KEPULAUAN RIAU	10,70	8,88	8,50	8,13	7,76	7,36

32	PAPUA BARAT	23,60	20,00	19,73	19,45	19,17	19,01
33	SULAWESI BARAT	14,60	13,17	12,96	12,75	12,53	12,39
34	KALIMANTAN UTARA	15,80	13,40	13,18	12,96	12,73	12,57
	<b>NASIONAL</b>	<b>10,60</b>	<b>8,60</b>	<b>8,30</b>	<b>8,00</b>	<b>7,70</b>	<b>7,40</b>

Keterangan: \*) Baseline SDKI 2017

4) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19*)

NO	PROVINSI	ASFR 15-19 Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	DKI JAKARTA	13	13	11	11	10
2	JAWA BARAT	30	29	25	24	22
3	JAWA TENGAH	26	25	22	21	19
4	DI YOOGYAKARTA	17	16	14	13	12
5	JAWA TIMUR	31	30	26	25	22
6	ACEH	9	9	8	7	7
7	SUMATERA UTARA	22	21	18	17	16
8	SUMATERA BARAT	15	14	13	12	11
9	RIAU	33	31	27	26	23
10	JAMBI	24	23	20	19	17
11	SUMATERA SELATAN	27	26	22	21	19
12	LAMPUNG	36	34	30	29	26
13	KALIMANTAN BARAT	61	58	51	49	44
14	KALIMANTAN TENGAH	30	29	25	24	22
15	KALIMANTAN SELATAN	40	38	34	32	29
16	KALIMANTAN TIMUR	16	15	13	13	11
17	SULAWESI UTARA	43	41	36	34	31
18	SULAWESI TENGAH	38	36	32	30	27
19	SULAWESI SELATAN	40	38	34	32	29
20	SULAWESI TENGGARA	45	43	38	36	32
21	MALUKU	25	24	21	20	18
22	BALI	21	20	18	17	15
23	NUSA TENGGARA BARAT	38	36	32	30	27
24	NUSA TENGGARA TIMUR	20	19	17	16	14
25	PAPUA	53	51	45	43	38
26	BENGKULU	38	36	32	30	27
27	MALUKU UTARA	43	42	36	35	31
28	BANTEN	13	12	11	10	9
29	BANGKA BELITUNG	28	27	24	23	20
30	GORONTALO	43	42	36	35	31
31	KEPULAUAN RIAU	13	12	11	10	9
32	PAPUA BARAT	50	48	42	40	36
33	SULAWESI BARAT	44	42	37	35	32
34	KALIMANTAN UTARA	13	13	11	11	10
	<b>NASIONAL</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>18</b>

5) Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun

NO	PROVINSI	MUKP				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	DKI JAKARTA	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0

2	JAWA BARAT	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
3	JAWA TENGAH	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
4	DI YOGYAKARTA	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
5	JAWA TIMUR	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
6	ACEH	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
7	SUMATERA UTARA	22,9	23,0	23,0	23,2	23,2
8	SUMATERA BARAT	22,9	23,0	23,0	23,2	23,2
9	RIAU	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
10	JAMBI	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
11	SUMATERA SELATAN	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
12	LAMPUNG	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
13	KALIMANTAN BARAT	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
14	KALIMANTAN TENGAH	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
15	KALIMANTAN SELATAN	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
16	KALIMANTAN TIMUR	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
17	SULAWESI UTARA	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
18	SULAWESI TENGAH	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
19	SULAWESI SELATAN	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
20	SULAWESI TENGGARA	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
21	MALUKU	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
22	BALI	22,9	23,0	23,0	23,2	23,2
23	NUSA TENGGARA BARAT	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
24	NUSA TENGGARA TIMUR	22,9	23,0	23,0	23,2	23,2
25	PAPUA	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
26	BENGGKULU	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
27	MALUKU UTARA	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
28	BANTEN	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
29	BANGKA BELITUNG	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
30	GORONTALO	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
31	KEPULAUAN RIAU	22,9	23,0	23,0	23,2	23,2
32	PAPUA BARAT	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1
33	SULAWESI BARAT	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
34	KALIMANTAN UTARA	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0
	<b>NASIONAL</b>	<b>21,90</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,10</b>	<b>22,10</b>

6) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indikator ini dikembangkan untuk menangkap dinamika pembangunan keluarga secara komprehensif dan terintegrasi dalam upaya peningkatan kualitas keluarga Indonesia. Dalam indikator ini, kualitas keluarga dicirikan dengan dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Keluarga baik secara nasional maupun kewilayahan, mengidentifikasi isu strategis/permasalahan terkait kualitas keluarga, serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan yang dibutuhkan. Pencapaian indikator ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan Pembangunan Keluarga Indonesia yang berkontribusi dalam mewujudkan

Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi.

NO	PROVINSI	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	DKI JAKARTA	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
2	JAWA BARAT	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
3	JAWA TENGAH	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
4	DI YOGYAKARTA	61.43	63.07	65.36	67.66	69.95
5	JAWA TIMUR	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
6	ACEH	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
7	SUMATERA UTARA	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
8	SUMATERA BARAT	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
9	RIAU	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
10	JAMBI	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
11	SUMATERA SELATAN	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
12	LAMPUNG	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
13	KALIMANTAN BARAT	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
14	KALIMANTAN TENGAH	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
15	KALIMANTAN SELATAN	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
16	KALIMANTAN TIMUR	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
17	SULAWESI UTARA	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
18	SULAWESI TENGAH	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
19	SULAWESI SELATAN	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
20	SULAWESI TENGGARA	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
21	MALUKU	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
22	BALI	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
23	NUSA TENGGARA BARAT	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
24	NUSA TENGGARA TIMUR	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
25	PAPUA	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
26	BENGKULU	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
27	MALUKU UTARA	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
28	BANTEN	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
29	BANGKA BELITUNG	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
30	GORONTALO	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
31	KEPULAUAN RIAU	55.73	57.22	59.30	61.38	63.46
32	PAPUA BARAT	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
33	SULAWESI BARAT	51.11	52.47	54.38	56.29	58.20
34	KALIMANTAN UTARA	56.69	58.20	60.32	62.44	64.55
NASIONAL		53.57	55	57	59	61

- b. Pemetaan prioritas penggarapan Program Bangga Kencana per-Provinsi;


Agar capaian target Program Bangga Kencana dapat tercapai di tengah keterbatasan yang ada, perlu perencanaan program yang memperhatikan fokus wilayah garapan. Analisis kuadran merupakan salah satu metode pemetaan wilayah yang ditentukan berdasarkan indikator Sasaran Strategis Renstra BKKBN 2020-2024 (Variabel analisis berdasarkan Sasaran Strategis Renstra) yang diprioritaskan

pada 3 (tiga) Sasaran Strategis Renstra diantaranya TFR, mCPR dan *Unmetneed*.

1) mCPR dan TFR

Dengan kerangka pikir bahwa CPR berhubungan negatif (berpengaruh terbalik) terhadap TFR, meningkatnya mCPR berpengaruh terhadap penurunan TFR. Pemetaan kuadran mCPR dan TFR sebagai berikut:

Grafik 1. Diagram Kuadran antara TFR dan mCPR (sumber data: SKAP 2019)



Pada kuadran I, terdapat 6 provinsi dengan kondisi mCPR dan TFR tinggi (anomali) yang dapat disebabkan antara lain karena tingginya angka putus pakai (DO), tingginya pengguna Alokon jangka pendek, atau banyaknya pengguna Alokon yang berusia pada akhir masa reproduksi (45-49 tahun) yang terlanjur telah memiliki banyak anak.

Kuadran II, terdapat 17 provinsi dengan kondisi mCPR rendah dan TFR tinggi, Provinsi pada posisi kuadran ini akan menjadi prioritas utama penggarapan Program Bangga Kencana terutama pada kegiatan-kegiatan untuk penurunan *UnmetNeed*,

peningkatan MUKP dan penurunan ASFR kelompok usia 15-19 tahun, serta peningkatan penggunaan Alokon MKJP.


Kuadran III, terdapat 3 Provinsi dengan mCPR rendah dan TFR rendah (anomali) dan memerlukan perhatian khusus agar TFR dapat tetap terjaga rendah.

Sedangkan pada Kuadran IV, terdapat 8 provinsi dengan kondisi mCPR diatas rata-rata mCPR nasional dan TFR dibawah angka TFR nasional. Provinsi-provinsi ini perlu lebih memperhatikan keberlanjutan kesertaan ber-KB melalui pembinaan peserta KB Aktif (PA), Kelompok Kegiatan (Poktan) dan Program Pembangunan Keluarga (termasuk untuk mempertahankan PA), mengembangkan pemilihan penggunaan Alokon efektif terpilih untuk menjaga tidak terjadi kegagalan atau putus pakai (Drop Out) serta memperhatikan *unmetneed* yang kemungkinan disebabkan karena alasan jangkauan pelayanan atau alasan budaya/agama.

2) mCPR dan *Unmetneed*

Dengan kerangka pikir bahwa *Unmetneed* berhubungan negatif (berpengaruh terbalik) terhadap mCPR, menurunnya *unmetneed* berpengaruh terhadap peningkatan mCPR, maka pemetaan kuadran yang dihasilkan sebagai berikut:

Grafik 2. Diagram Kuadran antara *Unmetneed* dan mCPR



(sumber data: SKAP 2019)

Pada Kuadran I, terdapat 2 provinsi dengan mCPR telah melebihi rata-rata nasional tetapi *unmetneed* masih tinggi (anomali). Provinsi ini perlu fokus pada penyebab *unmetneed* yang masih tinggi yang disinyalir dapat disebabkan oleh minimnya akses/jangkauan pelayanan, ketakutan atas efek samping, dan/atau alasan lain.

Kuadran II, terdapat 14 provinsi dengan yang perlu menjadi prioritas penggarapan, dimana *unmetneed* tinggi dan mCPR masih rendah, fokus penggarapan kesertaan ber-KB pada provinsi ini perlu ditingkatkan.

Kuadran III, terdapat 6 provinsi dengan kondisi *unmetneed* cukup baik tetapi mCPR masih dibawah rata-rata nasional. Hal ini memerlukan perhatian lebih pada konseling dan sosialisasi kesehatan reproduksi dan pengenalan metode kontrasepsi modern serta peningkatan kesertaan ber-KB MKJP.


Sedangkan pada Kuadran IV, terdapat 12 provinsi dengan kondisi terbaik dimana *unmetneed* berada di bawah rata-rata nasional dan mCPR telah melebihi rata-rata nasional. Provinsi-provinsi tersebut perlu melakukan strategi untuk mempertahankan capaian diantaranya dengan penguatan pembinaan PA melalui Poktan, Penguatan Pembangunan Keluarga, dan meningkatkan jangkauan/akses terhadap informasi, konseling kesehatan reproduksi dan pelayanan KB.

### 3) Rasio Ketergantungan dan TFR

Dengan kerangka pikir bahwa Rasio Ketergantungan (RK) merepresentasikan ukuran bonus demografi, dimana TFR berpengaruh terhadap tahapan transisi demografi, menurunnya TFR berpengaruh terhadap pencapaian tahapan transisi bonus demografi, maka pemetaan kuadran yang dihasilkan sebagai berikut:



Grafik 3. Diagram Kuadran antara TFR dan RK (sumber data: SKAP 2019 dan SUPAS 2015)



Pada Kuadran I, terdapat 18 provinsi yang perlu menjadi prioritas penggarapan dengan RK telah melebihi rata-rata nasional, tetapi TFR masih tinggi dan perlu fokus pada penyebab TFR yang masih tinggi.

Kuadran II terdapat 5 provinsi dengan TFR masih tinggi dan RK sudah di bawah rata-rata nasional.

Kuadran III menunjukkan terdapat 10 provinsi dengan kondisi baik ditandai dengan TFR dan RK berada di bawah rata-rata nasional.

Sedangkan pada Kuadran IV, terdapat 1 provinsi dengan TFR berada di bawah rata-rata nasional dan RK melebihi rata-rata nasional.

Analisis kuadran sebagaimana contoh diatas dapat dikembangkan dengan berbagai variabel lain oleh masing-masing unit kerja, baik Unit Kerja Eselon I (UKE-I) maupun Unit Kerja Eselon II (UKE-II) Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi untuk dijadikan dasar pengembangan strategi penggarapan Program Bangga Kencana sesuai dengan kegiatan prioritas yang lebih spesifik dengan memperhatikan kondisi di masing-masing wilayah (Provinsi).

BAB V  
PENUTUP

Rencana Strategis BKKBN (Renstra) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga Renstra BKKBN ini disusun dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah. Secara umum, kerangka logis yang dibangun dalam Renstra BKKBN ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan kontribusi secara langsung dan terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu acuan yang paling mendasar dalam penyusunan Renstra ini adalah “Prioritas Nasional (PN) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, dengan Program Prioritas (PP) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan, melalui penyelenggaraan Kegiatan Prioritas (KP) Pepaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, serta KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi. Sedangkan yang terkait dengan “PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, berada pada PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila yang fokus dalam KP Revolusi Mental dalam Sistem Sosial.

Renstra BKKBN 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam pengelolaan Program Bangga Kencana yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan kerangka waktu dalam pencapaian sasaran program/kegiatan prioritas, baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maupun di setiap tahunnya (program/kegiatan jangka pendek/tahunan). Pembangunan Program Bangga Kencana diharapkan mampu mengikuti perkembangan isu dan lingkungan strategis sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan untuk pencapaian tujuan BKKBN. Renstra ini disusun melalui rangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian beserta evaluasinya. Dengan demikian, seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN memiliki target kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi, baik pada setiap tahunnya, pertengahan periode RPJMN/Renstra 2020-2024, maupun pada akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Renstra BKKBN 2020-2024 juga sudah memenuhi kaidah-kaidah *management strategic planning* yang dapat menggambarkan keefektifan organisasi dalam

menjalankan amanat Program Bangga Kencana. Oleh karena itu, pada saat penyusunan Renstra BKKBN diparalelkan dengan penyusunan *Balanced Score Card* (BSC) BKKBN, terutama untuk BSC pada level *corporate* (lembaga) dan Eselon I untuk mengelola dan mengukur perencanaan strategis dengan mensinergikan seluruh elemen organisasi yang ada dalam berbagai perspektif (perspektif *Customer*/Pelanggan, Perspektif *Internal Business Process*/Bisnis Internal, Perspektif *Learning and Growth*/Pertumbuhan dan Pembelajaran, serta Perspektif *Finance*/Keuangan). Secara umum BSC yang disusun dapat membantu BKKBN dalam memperjelas dan menerjemahkan upaya dukungan terhadap Visi, Misi dan Janji Presiden melalui berbagai strategi yang tertera dalam Renstra BKKBN 2020-2024, serta untuk mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis dalam merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis.

Selanjutnya, dalam operasionalisasi Renstra BKKBN 2020-2024, revitalisasi program/kegiatan dapat dilakukan melalui penajaman tugas/fungsi BKKBN dengan mengacu pada kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan yang telah disusun. Tentunya pengembangan kegiatan operasional tidak hanya menitikberatkan pada penyusunan kebijakan, tapi juga harus memperhatikan kaidah perencanaan berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, memberikan tempat yang lebih terhadap fungsi-fungsi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta sinkronisasi program/kegiatan lintas sektor.

Sebagai penutup, apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra BKKBN 2020-2024, maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Perubahan Renstra mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra, perubahan struktur organisasi/kelembagaan dan/atau tugas dan fungsi BKKBN, serta melalui proses telaah/evaluasi serta mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan/atau Kementerian Menpan dan RB.

Matriks Rencana Strategis (Renstra) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024

No	Program/Kegiatan	Dampak (Impact)/ Sasaran Strategis/ Outcome/ Sasaran Kegiatan/ Indikator (Output)	Indikator Dampak/ Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Program (Outcome)/ Indikator Sasaran Kegiatan/ Indikator Output	Sasaran	Basis Line 2019	Target/Sasaran					Alokasi Pendanaan (Dalam Ribu Rp/tah)			Unit Organisasi Pelaksana	Status Progres		
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			2023	2024
048.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	I	Dampak (Impact): Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Indikator Dampak (Impact): Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Paran	1,11 (2015-2020)						3.857.754,78	4.150.139,87	4.314.826,57	4.556.881,54		
		II	Sasaran Strategis: 1. Menurunkan Angka Kelahiran Total	Indikator Sasaran Strategis: Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per 1000 wanita 15-49 Tahun	Rata-Rata Anak Per Wanita	2,4 (SDG 2017)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1		3.857.754,78	4.150.139,87	4.314.826,57	4.556.881,54	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
		2	Meningkatkan Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Blastem Contraceptive Prevalence Rate/BCPR)	Paran	57,2 (MDG 2017)	61,78	62,16	62,54	62,92	63,41						
3	Menurunkan kelahiran ber-RH yg tidak terpenuhi	Persentase kelahiran ber-RH yg tidak terpenuhi (Unmet Need)	Paran	10,68 (SDG 2017)	8,60	8,30	8,00	7,70	7,40								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I	Program Pembangunan Kecamatan, Koprorbid/KBK, dan Edukasi Kecamatan	III	4 Meningkatkan angka kelahiran remaja	4 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	36 (SDR 2017)	Kecamatan per 1000 WUS 15-19 tahun	1,065,300,901	1,133,374,155	1,296,104,204	1,268,098,057	1,353,090,460												
			5 Meningkatkan Indeks Pembangunan Kelangka	5 Indeks Pembangunan Kelangka (Bergang)	53,57 (Sarwa/PK)	Indeks (Skala 0-100)																	
			6 Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama Perempuan	6 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MURP)	26,8 (SDR 2017)	Tahun																	
			8	8 Indikator Sosial Program Bangga Kecamatan																			
			1	1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,4 (SDR 2017)	Maka anda anak per Wanita																	
			2	2 Angka prekambius kontra sepi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCP)	57,2 (SDR 2017)	Person																	
			3	3 Persentase kelahiran ber-AB ya tidak terencana (Unmet Need)	16,6 (SDR 2017)	Person																	
			4	4 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	36 (SDR 2017)	Kecamatan per 1000 WUS 15-19 tahun																	
			5	5 Indeks Pembangunan Kelangka (Bergang)	53,57 (Sarwa/PK)	Indeks (Skala 0-100)																	
			6	6 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MURP)	26,8 (SDR 2017)	Tahun																	
			7	7 Persentase SDM Aparatur dan tenaga Program yang Kompeten	21	Person																	
			8	8 Persentase keberhasilan Kencana yang diimplementasikan	n/a	Person																	

Program  
TIDAK BERGAS  
(Kencana)

A	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	A.1	Sasaran Outcome (Uraian I): Meningkatkan keluarga yang Mandiri, Tertata dan Berkeaja (Berkeaja Brekskaf)	A.1.1	Indikator Sasaran Outcome (Uraian II): 1. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) (Survei/PK) 2. Renda Ura. Kena: Permana Perempus (RUP) 3. Persentase Balita Stunting	Persen	72.3	75.0	78.0	81.0	84.0	87.0	114.492	19.401	20.777	22.024	23.245	Despui Bidang Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga (KSP)		
1	Pembinaan Keluarga Bala dan Anak	A.1.1	Sasaran Kegiatan (Uraian II): Kegiatan: Meningkatkan kemampuan keluarga dalam pelaksanaan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter	A.1.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (Uraian III): 1. Persentase Anak usia 0 - 6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik 2. Jumlah keluarga yang memiliki Balita yang memiliki status yang siap (tes yang menunjukkan IPK) dan RIE Pengakuan 1000 PK dalam rangka pengoptimalan stunting 3. Persentase keluarga yang melakukan pengoptimalan dan pendampingan	Persen	60	63	66	69	72	75	2.324.22	2.463.67	2.611.49	2.768.18	2.924.17	Dinasra Bina Keluarga Balita Dan Anak (DTBGLBAK)	K/L	K/L
					Keluaran/ Output: Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengoptimalan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter	Perses	37.68	38.68	39.68	40.68	41.68	42.68							RP/BN	

2	Prestasi Kecakapan Beraja	6.3.2	Sasaran Rajutan (E-SDG III) Sasaran Rajutan: Meningkatnya kemampuan keajaiban dalam perkembangan muda perkembangan rajutan dan penguatan karakter	6.3.2	Indikator Kinerja Kegiatan (E-SDG III)	Person	44.02	45.02	46.02	47.02	48.02	49.02	10.975.00	11.633.30	12.331.51	13.071.40	13.855.68	87/88	Direktorat Bina Masyarakat Beraja (DITBAMREMI)	87/88																									
																					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1							
																					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1					
																					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1				
																					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1			
																					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		
																					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
																					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
																					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
																					1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1





B. Bidang Pengendalian Perundang-Perundang	Kendala/ Output: Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga	Kategori	6.525.027	6.558.255	6.591.846	6.628.002	6.677.122	6.690.007	RPJMN										
									8.262.41	8.758.57	9.283.87	9.840.50							
8.1 Sasaran Outcome (L sub II): Meningkatkan implementasi kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan perundang-perundang	8.1.1 Perentase keluarga yang memiliki tdk	Persen	10,2	10,7	11,2	11,7	12,2	12,7	10.431.35	9.840.50	9.283.87	9.840.50	10.431.35						
														8.1 Indikator Sasaran Outcome (L sub III)					
														1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate (TFR) per WUS usia 15-49) Wanita	2,4 (SDG 2017)	2,24	2,21	2,19	2,1
														2 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPK)	51,0	55,0	57,0	59,0	61,0
3 Indeks Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi (IKKR)	n/a	52,2	52,6	53,0	53,4														
4 Persentase Keluarga Bk Mandiri	Persen	n/a	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	50,0											
5 Perencanaan Pengendalian Perundang-Perundang	8.1.1.1 Indikator Kinerja Kegiatan (L sub III)								1.828.64	1.307.72	2.053.90	2.377.22	2.307.86						
8.1.1.1 Sasaran Kegiatan (L sub III): Meningkatkan pemantauan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengabdian pelayanan kependudukan	1 Perentase Pemantauan Daerah yang menggunakan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengabdian pelayanan kependudukan	Persen	n/a	30% Prov & 21% Kab/Kota	45% Prov & 25% Kab/Kota	60% Prov & 35% Kab/Kota	75% Prov & 38% Kab/Kota	100% Prov & 45% Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%						
														2 Perentase Pemantauan Daerah yang menggunakan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengabdian pelayanan kependudukan	n/a	30,0	40,0	50,0	60,0
1) Indikator Output: Peningkatan GDP sebagai salah satu dasar kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah		Persen	n/a	30%	40%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						





B	Analisis Dampak Kependidikan	B.1.4	Sasaran Kegiatan (Indikator)	B.1.4	Indikator Kinerja Kegiatan (Kategori II)	Kategori	45,0	30%	45%	40%	47%	75%	100%	2.208.00	2.340.48	2.480.31	2.620.16	2.761.55	RP/HR			
			5a-sasaran Kegiatan: Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas Kowibkamsari dan bidang pengabdian kepada masyarakat	1	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan	Provinsi & Kabupaten	45,0	30% <td>45% <td>40% <td>47% <td>75% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td>	45% <td>40% <td>47% <td>75% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td>	40% <td>47% <td>75% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td>	47% <td>75% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	75% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
				2	Persentase Kampung KB yang melaksanakan program-program terpadu dan berkelanjutan	Provinsi & Kabupaten	45,0	45,0	45% <td>40% <td>47% <td>75% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td>	40% <td>47% <td>75% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td>	47% <td>75% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	75% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
				(1) Ketersediaan Output: Peningkatan sistem pengabdian dan pengabdian penduduk di tingkat Provinsi dan Kabupaten			42,0	30% <td>45% <td>60% <td>75% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td></td>	45% <td>60% <td>75% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td>	60% <td>75% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	75% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>										
				3.1.1	Cabupati Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima pengabdian dan pengabdian penduduk	Provinsi & Kabupaten			60% <td>70% <td>90% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td>	70% <td>90% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	90% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>										
				(2) Ketersediaan Output: Peningkatan Kampung KB melalui pengabdian terpadu dan berkelanjutan oleh lintas sektor			42,0	45,0	45% <td>51,0</td> <td>54,0</td> <td>60,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	51,0	54,0	60,0										
				2.1	Cabupati Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima pengabdian dan pengabdian penduduk di Kabupaten	Provinsi & Kabupaten			100% <td>100% <td>100% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td>	100% <td>100% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	100% <td>100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	100% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>										
				2.2	Cabupati mitra kerja yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima pengabdian	Provinsi & Kabupaten			10% <td>20% <td>30% <td>40% <td>50%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td></td>	20% <td>30% <td>40% <td>50%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	30% <td>40% <td>50%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>	40% <td>50%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	50%									

C	Bidang Kelangkaan Berencana dan Kesehatan Reproduksi	C.1	Sasaran Outcome (Tahun II)	C.1.1	Indikator Sasaran Outcome (Tahun II)	Terdapat 10 Keseluruhan di Kabupaten RB	Unit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949
---	--	-----	----------------------------	-------	--------------------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



































Kedua (2) Dirawat: Keselamatan ber-DB melalui pertukaran data dan kualitas pelayanan (GAR) yang sesuai dengan standar pelayanan		Perum	30.52 (Statistik Rumah Rawat)	38.32	46.12	53.92	61.72	69.52
1.1	Persentase rumah sakit yang pelayanan DB nya meningkat	Perum	0.4	10	20	30	40	50
1.2	jumlah Tenaga Pelayanan menyediakan fasilitas konsultasi (Bumuhalf)	Tenaga Kesehatan (Bumuhalf)	1419	19029	23251	26572	29894	33216
1.3	Peningkatan jumlah Prizidew Vasoketone yang Kotopoten	Prizidew	156 (Layanan Posivikasi R02888 Promen)	244	280	316	352	386
1.4	jumlah Pelayanan DR dan DB Bergeak/ibast Sosial di Wilayah dan Sastran Rhuas	Gerak	3 (Frok/Tahun/ Kab/Kota)	3 (Frok/ Tahun/Kab/ Kota)	4 (Frok/ Tahun/ Kab/ Kota)	4 (Frok/ Tahun/ Kab/ Kota)	5 (Frok/ Tahun/ Kab/ Kota)	5 (Frok/ Tahun/ Kab/ Kota)
1.5	Persentase PUS dengan kuantitas risiko tinggi (1 Tertali)	Perum	46 (PK 2019)	44	42	40	38	36
1.6	jumlah K0/K0rta dengan P0/PL0B yang P0keemos di wilayahnya mentayam DR Pasapertektian	Kab/Kota	N/A	120	200	320	470	514

Kekayaan/ Output: Peningkatan Keterampilan Adhikar di Fakas		Per sen	58,86 (Statistik Baku B029H)	62,00	65,00	68,00	72,00	75,00											
1.3	Presentase Fakas teresgaje yang mendapat keterampilan Alokan MKAP	Per sen	58,86 (Statistik Baku B029H)	62,00	65,00	68,00	72,00	75,00											
1.3.4	Bidang ADPR Perumahan B029H Protra																		
1	Presentase crakobiders/pemungbu kepentingan dan mitra kerja yang besparta serta aktif dalam pengabdian Program Bangsa Kencana	Per sen	33,9	35,4	37,4	39,4	41,6	43,5											
2	Presentase ningsajat yang terpuhal Program Bangsa Kencana	Per sen	30 (SKRP 2013)	35	40	45	50	55											
3	Presentase Perubah BP yang berkinerja baik	Per sen	53,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0											
4	Jumlah pengabdian Sistem Informatik Keluarga (SISKA)	Kah/kota	77	105	172	479	694	514											
5	Presentase ralisasi perangkat dan jaringan Sistem Informatik dan Informatik di TK, Proneve dan Kabupaten/ Kota	Per sen	100	100	100	100	100	100											
Kekayaan/Output: Peningkatan keterampilan mitra kerja serta teresgaje akan dan melaku ningsajat beresgaje data dan informasi yang beresgaje IT dalam Program Bangsa Kencana		Protra	34	34	34	34	34	34											

1.1	Persentase MoU/PPKS yang di tindaklanjut unit kerja di BK/KN	Persentase	25.6	28.0	30.0	32.0	34.0	36.0											
1.2	Persentase Kelayakan Pengendalian Penduduk dan KB di Kab/Kota yang berbentuk Dinas utuh	Persentase	35.4	37.0	39.0	41.0	43.0	45.0											
1.3	Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangsa Kencana sesuai segmentasi, sasaran dan wilayah	persentase	20%	30%	40%	50%	60%	70%											
1.4	Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangsa Kencana dalam rangka penurunan <i>unmet need</i>	Persentase	NA	50%	60%	70%	80%	90%											
1.5	Jumlah pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangsa Kencana	Kab/kota	NA	257	308	359	411	514											
1.6	Persentase Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor Program Bangsa Kencana yang melakukan advokasi	Persentase	20 % Tim Advokasi provinsi dan Kab/Kota	30 % Tim Advokasi provinsi dan Kab/kota	40 % Tim Advokasi provinsi dan Kab/kota	50 % Tim Advokasi provinsi dan Kab/kota	60 % Tim Advokasi provinsi dan Kab/kota	70 % Tim Advokasi provinsi dan Kab/kota											
1.7	Frekuensi pembinaan Kinerja Penyuluh KB dalam pelaksanaan tupoksi dalam mengelola Prgram Bangsa Kencana di Wilayah Binaan	Frekuensi Kegiatan		12.0	12.0	12.0	12.0	12.0											











1.3	Persentase layanan administrasi dan keuangan yang cepat dan sesuai standar	Person	-	80	85	90	95	95	95
	(2) Indikator/Output: Layanan Protektif	Layanan	1	1	1	1	1	1	1
	2.1. Persentase layanan kepatuhan yang dilakukan secara terencana dan terukur	Person	-	92	92	93	94	94	96
	(3) Indikator/Output: Layanan Protektif dan	Layanan	1	1	1	1	1	1	1
	3.1. Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan	Person	100	100	100	100	100	100	100
	3.2. Realisasi pelayanan operasional dan pemeliharaan kantor	Person	98	98.1	98.2	98.6	98.8	98.8	99
	(4) Indikator/Output: Layanan Sarana dan Prasarana Binaan	Layanan	1	1	1	1	1	1	1
	4.1. Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	Unit	-	-	-	1	12	3	3
	4.2. Jumlah pengadaan peralatan listrik perkantoran	Unit	37	40	42	44	46	48	48
	4.3. Luas pembongkaran/renovasi gedung dan bangunan	m <sup>2</sup>	28.761	27.379	28.761	28.761	28.761	28.761	28.761
	(5) Indikator/Output: Layanan Pemertan dan Talim	Layanan	1	1	1	1	1	1	1
	5.1. Jumlah pembinaan dan evaluasi pelayanan administrasi perkantoran dan kemahasiswaan yang tepat dan	Jumlah unit kerja pusat dan provinsi	34	34	34	34	34	34	34



26	Peningkatan Sumbere Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) BUREA	G.1.4 Sasaran Kegiatan 5 (E-solusi II)	G.1.4 Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas pelayanan kepragawalan dan	G.1.4 Indikator Kinerja Utama (E-solusi II)	1	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18	4.19	4.20	4.21	4.22	4.23	4.24	4.25	4.26	4.27	4.28	4.29	4.30	4.31	4.32	4.33	4.34	4.35	4.36	4.37	4.38	4.39	4.40	4.41	4.42	4.43	4.44	4.45	4.46	4.47	4.48	4.49	4.50	4.51	4.52	4.53	4.54	4.55	4.56	4.57	4.58	4.59	4.60	4.61	4.62	4.63	4.64	4.65	4.66	4.67	4.68	4.69	4.70	4.71	4.72	4.73	4.74	4.75	4.76	4.77	4.78	4.79	4.80	4.81	4.82	4.83	4.84	4.85	4.86	4.87	4.88	4.89	4.90	4.91	4.92	4.93	4.94	4.95	4.96	4.97	4.98	4.99	5.00	5.01	5.02	5.03	5.04	5.05	5.06	5.07	5.08	5.09	5.10	5.11	5.12	5.13	5.14	5.15	5.16	5.17	5.18	5.19	5.20	5.21	5.22	5.23	5.24	5.25	5.26	5.27	5.28	5.29	5.30	5.31	5.32	5.33	5.34	5.35	5.36	5.37	5.38	5.39	5.40	5.41	5.42	5.43	5.44	5.45	5.46	5.47	5.48	5.49	5.50	5.51	5.52	5.53	5.54	5.55	5.56	5.57	5.58	5.59	5.60	5.61	5.62	5.63	5.64	5.65	5.66	5.67	5.68	5.69	5.70	5.71	5.72	5.73	5.74	5.75	5.76	5.77	5.78	5.79	5.80	5.81	5.82	5.83	5.84	5.85	5.86	5.87	5.88	5.89	5.90	5.91	5.92	5.93	5.94	5.95	5.96	5.97	5.98	5.99	6.00	6.01	6.02	6.03	6.04	6.05	6.06	6.07	6.08	6.09	6.10	6.11	6.12	6.13	6.14	6.15	6.16	6.17	6.18	6.19	6.20	6.21	6.22	6.23	6.24	6.25	6.26	6.27	6.28	6.29	6.30	6.31	6.32	6.33	6.34	6.35	6.36	6.37	6.38	6.39	6.40	6.41	6.42	6.43	6.44	6.45	6.46	6.47	6.48	6.49	6.50	6.51	6.52	6.53	6.54	6.55	6.56	6.57	6.58	6.59	6.60	6.61	6.62	6.63	6.64	6.65	6.66	6.67	6.68	6.69	6.70	6.71	6.72	6.73	6.74	6.75	6.76	6.77	6.78	6.79	6.80	6.81	6.82	6.83	6.84	6.85	6.86	6.87	6.88	6.89	6.90	6.91	6.92	6.93	6.94	6.95	6.96	6.97	6.98	6.99	7.00	7.01	7.02	7.03	7.04	7.05	7.06	7.07	7.08	7.09	7.10	7.11	7.12	7.13	7.14	7.15	7.16	7.17	7.18	7.19	7.20	7.21	7.22	7.23	7.24	7.25	7.26	7.27	7.28	7.29	7.30	7.31	7.32	7.33	7.34	7.35	7.36	7.37	7.38	7.39	7.40	7.41	7.42	7.43	7.44	7.45	7.46	7.47	7.48	7.49	7.50	7.51	7.52	7.53	7.54	7.55	7.56	7.57	7.58	7.59	7.60	7.61	7.62	7.63	7.64	7.65	7.66	7.67	7.68	7.69	7.70	7.71	7.72	7.73	7.74	7.75	7.76	7.77	7.78	7.79	7.80	7.81	7.82	7.83	7.84	7.85	7.86	7.87	7.88	7.89	7.90	7.91	7.92	7.93	7.94	7.95	7.96	7.97	7.98	7.99	8.00	8.01	8.02	8.03	8.04	8.05	8.06	8.07	8.08	8.09	8.10	8.11	8.12	8.13	8.14	8.15	8.16	8.17	8.18	8.19	8.20	8.21	8.22	8.23	8.24	8.25	8.26	8.27	8.28	8.29	8.30	8.31	8.32	8.33	8.34	8.35	8.36	8.37	8.38	8.39	8.40	8.41	8.42	8.43	8.44	8.45	8.46	8.47	8.48	8.49	8.50	8.51	8.52	8.53	8.54	8.55	8.56	8.57	8.58	8.59	8.60	8.61	8.62	8.63	8.64	8.65	8.66	8.67	8.68	8.69	8.70	8.71	8.72	8.73	8.74	8.75	8.76	8.77	8.78	8.79	8.80	8.81	8.82	8.83	8.84	8.85	8.86	8.87	8.88	8.89	8.90	8.91	8.92	8.93	8.94	8.95	8.96	8.97	8.98	8.99	9.00	9.01	9.02	9.03	9.04	9.05	9.06	9.07	9.08	9.09	9.10	9.11	9.12	9.13	9.14	9.15	9.16	9.17	9.18	9.19	9.20	9.21	9.22	9.23	9.24	9.25	9.26	9.27	9.28	9.29	9.30	9.31	9.32	9.33	9.34	9.35	9.36	9.37	9.38	9.39	9.40	9.41	9.42	9.43	9.44	9.45	9.46	9.47	9.48	9.49	9.50	9.51	9.52	9.53	9.54	9.55	9.56	9.57	9.58	9.59	9.60	9.61	9.62	9.63	9.64	9.65	9.66	9.67	9.68	9.69	9.70	9.71	9.72	9.73	9.74	9.75	9.76	9.77	9.78	9.79	9.80	9.81	9.82	9.83	9.84	9.85	9.86	9.87	9.88	9.89	9.90	9.91	9.92	9.93	9.94	9.95	9.96	9.97	9.98	9.99	10.00	10.01	10.02	10.03	10.04	10.05	10.06	10.07	10.08	10.09	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.21	10.22	10.23	10.24	10.25	10.26	10.27	10.28	10.29	10.30	10.31	10.32	10.33	10.34	10.35	10.36	10.37	10.38	10.39	10.40	10.41	10.42	10.43	10.44	10.45	10.46	10.47	10.48	10.49	10.50	10.51	10.52	10.53	10.54	10.55	10.56	10.57	10.58	10.59	10.60	10.61	10.62	10.63	10.64	10.65	10.66	10.67	10.68	10.69	10.70	10.71	10.72	10.73	10.74	10.75	10.76	10.77	10.78	10.79	10.80	10.81	10.82	10.83	10.84	10.85	10.86	10.87	10.88	10.89	10.90	10.91	10.92	10.93	10.94	10.95	10.96	10.97	10.98	10.99	11.00	11.01	11.02	11.03	11.04	11.05	11.06	11.07	11.08	11.09	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	11.21	11.22	11.23	11.24	11.25	11.26	11.27	11.28	11.29	11.30	11.31	11.32	11.33	11.34	11.35	11.36	11.37	11.38	11.39	11.40	11.41	11.42	11.43	11.44	11.45	11.46	11.47	11.48	11.49	11.50	11.51	11.52	11.53	11.54	11.55	11.56	11.57	11.58	11.59	11.60	11.61	11.62	11.63	11.64	11.65	11.66	11.67	11.68	11.69	11.70	11.71	11.72	11.73	11.74	11.75	11.76	11.77	11.78	11.79	11.80	11.81	11.82	11.83	11.84	11.85	11.86	11.87	11.88	11.89	11.90	11.91	11.92	11.93	11.94	11.95	11.96	11.97	11.98	11.99	12.00	12.01	12.02	12.03	12.04	12.05	12.06	12.07	12.08	12.09	12.10	12.11	12.12	12.13	12.14	12.15	12.16	12.17	12.18	12.19	12.20	12.21	12.22	12.23	12.24	12.25	12.26	12.27	12.28	12.29	12.30	12.31	12.32	12.33	12.34	12.35	12.36	12.37	12.38	12.39	12.40	12.41	12.42	12.43	12.44	12.45	12.46	12.47	12.48	12.49	12.50	12.51	12.52	12.53	12.54	12.55	12.56	12.57	12.58	12.59	12.60	12.61	12.62	12.63	12.64	12.65	12.66	12.67	12.68	12.69	12.70	12.71	12.72	12.73	12.74	12.75	12.76	12.77	12.78	12.79	12.80	12.81	12.82	12.83	12.84	12.85	12.86	12.87	12.88	12.89	12.90	12.91	12.92	12.93	12.94	12.95	12.96	12.97	12.98	12.99	13.00	13.01	13.02	13.03	13.04	13.05	13.06	13.07	13.08	13.09
----	--	--	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



No	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Program Kerja Kecamatan Sukajadi 1	1.1.1.1	Sasaran Kegiatan (Eselon III): Sasaran Kegiatan: Meningkatkan pengurangan inem yang efektif dan terhadap pelaksanaan Program BANGSA Kencana di wilayah 1	1.1.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon III): 1. Jumlah Unit Kerja Wilayah Berprestasi (Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)) 2. Persentase Mutu/Nilai terhadap Anggaran Sahber di (Wilayah)	Level Kapabilitas	3	Level 6 (20% indikator alternatif)	Level 4 (40% indikator alternatif)	Level 4 (60% indikator alternatif)	Level 4 (80% indikator alternatif)	Level 4	2.757,65	5.569,51	6.170,38	6.433,90	6.693,26	Inspektorat Wilayah 1 (TPS) III 1	K/L									
																				0	1	2	3	5	7			
28		1.1.1	Kedua (Output) Laporan Audit Internal	1	Layanan	1	1	0,09	0,08	0,07	0,06	1	1						K/L									
																				1.1	Level Mutu/Nilai Perilain Mandiri Penyelenggaraan SPK Unit Kerja Wilayah 1	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	
																				1.2	Persentase Unit Kerja Percontohan ZI-WBK di Wilayah 1 yang Lolos TPI (Tim Penindak Internal)	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	
																				1.3	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Kerja Wilayah 1	12%	110% unit kerja	100% unit kerja	100% unit kerja	100% unit kerja	100% unit kerja	
		1.4	Persentase Capaian Indikator Peningkatan Manajemen Pengawasan	n/a	100% dan MCM	100	105	100	95	100	100	100																



No	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Program Bauran Keuangan wilayah II	K.I.2. Sasaran Kegiatan (E-selon II)	K.I.2. Indikator Kinerja Kegiatan (E-selon II)	Persentase	n/a	TIP 100% TPS 70%	TIP 100% TPS 75%	TIP 100% TPS 80%	TIP 100% TPS 85%	TIP 100% TPS 90%	2.852.00	5.669.52	6.276.35	6.948.27	6.812.38	Inspektorat Wilayah II (TRMII II)	K/I
29	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Program Bauran Keuangan wilayah II	K.I.2. Sasaran Kegiatan (E-selon II)	K.I.2. Indikator Kinerja Kegiatan (E-selon II)	Persentase	n/a	TIP 100% TPS 70%	TIP 100% TPS 75%	TIP 100% TPS 80%	TIP 100% TPS 85%	TIP 100% TPS 90%	2.852.00	5.669.52	6.276.35	6.948.27	6.812.38	Inspektorat Wilayah II (TRMII II)	K/I
30	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan	K.I.3. Sasaran Kegiatan (E-selon III)	K.I.3. Indikator Kinerja Kegiatan (E-selon III)	Persentase	n/a	TIP 100% TPS 70%	TIP 100% TPS 75%	TIP 100% TPS 80%	TIP 100% TPS 85%	TIP 100% TPS 90%	2.810.40	5.657.22	6.263.32	6.932.45	6.797.73	Inspektorat Wilayah III (TRMII III)	K/I

Program Bantuan Kelembagaan Wilayah II	Sasaran Kelembagaan Meningkatkan penguasaan teknologi oleh efisien dan terjangkau Program Bantuan Kelembagaan di Wilayah II	1	2	3	4	5	6	7												K/L	
		1. Jumlah Unit Kerja Wilayah II Berdasarkan Wilayah (WWR)	Unit Kerja																		
		2. Perentase Maksimal Temuan Eksternal terhadap Anggaran Saliter di Wilayah II	Person	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05													
		Kebijakan/Output: Layanan Audit Internal	Laporan	1	1	1	1	1													
		1.1. Level Maturitas Fasilitas Monev/ Penyelenggaraan SIPP Unit Kerja Wilayah II	Level Unit Kerja	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2													
		1.2. Perentase Unit Kerja Pencapaian 21 MGS di Wilayah II (Tanpa Pemula Internal)	Person Unit Kerja	20.0																	
		1.3. Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SIPP Unit Kerja Wilayah II	Person Unit Kerja	1.2%																	
		1.4. Perentase Capaian Indikator Prestikapan Manajemen Pemerintahan	Person/ISO dan ILSM	0/4																	
		1.5. Perentase TUP Eksternal dan Internal di Wilayah II	Person/taun	0/4																	
31. Pelaksanaan Dakwaan Manajemen di Persektoran BKBK Provinsi	Sasaran di 33 BKBK Provinsi (33 unit Eselon II Provinsi)	1.1. Indikator Kinerja Organisasi di 33 BKBK Provinsi (33 unit Eselon II Provinsi)	Person/taun	0/4																	
		1.1.1. Substatistik Persektoran BKBK Provinsi	Person/taun	0/4																	
				2.360.314,27	2.359.707,41	2.358.092,00	2.356.475,65	2.354.859,91	2.353.244,00	2.351.628,00	2.350.012,00	2.348.396,00	2.346.780,00	2.345.164,00	2.343.548,00	2.341.932,00	2.340.316,00	2.338.700,00	2.337.084,00	2.335.468,00	2.333.852,00
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45	2.997.240,50	2.996.964,55	2.996.688,60	2.996.412,65	2.996.136,70	2.995.860,75	2.995.584,80
				76,35%	76,34%	76,33%	76,32%	76,31%	76,30%	76,29%	76,28%	76,27%	76,26%	76,25%	76,24%	76,23%	76,22%	76,21%	76,20%	76,19%	76,18%
				3.000.276,95	3.000.000,00	2.999.724,05	2.999.448,10	2.999.172,15	2.998.896,20	2.998.620,25	2.998.344,30	2.998.068,35	2.997.792,40	2.997.516,45							

47																		
1	Dukung Manajemen di Prinsip Perilaku dan penelitian (10/2017)	Bulan																
(1) Mekanisme/ Output: Layanan Dukung Manajemen Siske	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1. Jumlah perencanaan Manajemen di Porsis (anggaran dan BRIK, Perencanaan, Kepegawaian, Utama, dan Orasi)	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
(2) Mekanisme/ Output: Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.1. Revisi perencanaan gaji dan tunjangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2. Realisasi perencanaan layanan operasional dan perencanaan kantor	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
(3) Mekanisme/ Output: Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1. Jumlah perbaikan kendaraan bermotor	Unit	15	-	5	7	7	10	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Jumlah perbaikan perangkat peralatan data dan komunikasi	Unit	12	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3.3. Jumlah perbaikan peralatan fasilitas perkantoran	Unit	24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8



## Matriks Kerangka Regulasi

## Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Harmonisasi UU No. 52 Tahun 2009 dengan UU No. 23 Tahun 2014 terkait dengan Kelembagaan Program Bangga Kencana di daerah Provinsi dan Kab/Kota serta penguatan Program Bangga Kencana di Desa	Dukungan untuk: a Kelembagaan Program Bangga Kencana di Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip otonomi daerah b Penyelenggaraan Program Bangga Kencana di Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten /Kota, maupun Desa c Penguatan implementasi Program Bangga Kencana oleh tenaga lini lapangan	Biro Hukum, Organisasi Dan Humas	- BKKBN - Kementerian Dalam Negeri	2021
2	Peraturan Bersama atau MoU antara Kepala BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penguatan Program Bangga Kencana di Desa	Dukungan untuk: a UU No. 6 Tahun 2014 terkait sistem pemerintahan desa yang menggambarkan posisi yang equal/setara antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dan pengelola desa sebagai organ pemerintah dan organ kemasyarakatan. Dalam hal ini, model kelembagaan untuk mendukung Program Bangga Kencana harus menyesuaikan dengan desain pemerintahan desa. Kelembagaan yang masuk dalam lingkup local self government agar keseluruhan program akan mendapatkan dukungan politis dan operasional dari pemerintah desa.	- Biro Hukum, Organisasi Dan Humas - Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga - Direktorat Bina Lini Lapangan	- BKKBN - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Desa	2021

		B	Tenaga lini lapangan yang memiliki kualifikasi sebagai perencana, pelaksana dan sekaligus penggerak. Tenaga lini lapangan harus dapat bekerja selaku birokrasi Program Bangga Kencana dan sebagai role model yang mampu menggerakkan potensi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara optimal. Kemampuan komunikasi dan negosiasi dengan kepala Desa, perangkat Desa dan tokoh masyarakat akan menjadi titik kekuatan keberhasilan program. Oleh karena itu, tenaga lini lapangan harus diberikan dukungan terkait dengan posisi kelembagaan program dalam perangkat desa sebagai kelembagaan pemerintahan desa sehingga kinerja para tenaga lini lapangan dapat dijalankan secara profesional, terencana, terukur serta memiliki dampak terhadap kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.			
--	--	---	---	--	--	--

		<p>C Penguatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Bangga Kencana lintas sektor yang dilaksanakan di Kampung KB. Sinkronisasi kegiatan lintas sektor dapat meningkatkan manfaat Kampung KB bagi masyarakat, terlebih apabila dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran (segmentasi sasaran wilayah) atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat (segmentasi kebutuhan masyarakat). Selain itu, koordinasi juga dapat dilakukan untuk mewujudkan sinergitas data yang dimiliki oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), terutama data terkait daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Indonesia) sebagai basis data penelapan segmentasi sasaran wilayah/lokasi Kampung KB yang perlu segera mendapat perhatian khusus.</p>			
3	<p>Kebijakan yang sistematis dan strategis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan Program Bangga Kencana. Program Bangga Kencana harus dapat diselenggarakan secara terpadu dengan menggunakan pendekatan lintas sektoral dari seluruh potensi yang ada baik dari pemerintah, swasta, maupun peran serta/inisiatif masyarakat. Penguatan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Presiden RI sebagai dukungan regulasi terhadap Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan penyerasian kebijakan pembangunan Program Bangga Kencana terhadap beberapa permasalahan sangat diperlukan.</p>	<p>Dukungan untuk:</p> <p>a Penerbitan landasan hukum dan penyerasian kebijakan yang saat ini belum memadai, dimana masih terdapat beberapa peraturan pemerintah dari UU Nomor 52 Tahun 2009 yang belum disusun dan dilelapkan, dan masih banyak kebijakan pembangunan sektor lain yang belum sinergi dengan pembangunan Program Bangga Kencana.</p>	<p>Biro Hukum, Organisasi Dan Humas</p>	<p>- BKKBN - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Sosial - Kementerian Kesehatan</p>	2022

	<p>b Penegasan komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan Program Bangga Kencana yang masih relatif rendah. Diperlukan regulasi untuk meningkatkan pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang Program Bangga Kencana, sinergitas kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan Program Bangga Kencana di dalam perencanaan daerah, dan peraturan perundangan yang mendukung penguatan kelembagaan</p> <p>c Penguatan koordinasi pembangunan Program Bangga Kencana dengan program pembangunan lainnya, antara lain koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jampersal dan SJSN Kesehatan, serta penanganan atas kebijakan pembangunan Program Bangga Kencana yang selama ini masih bersifat parsial.</p> <p>d Penerbitan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang merupakan amanat/perintah dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.</p>			
--	---	--	--	--



6	Peraturan Bersama atau MoU antara Kepala BKKBN dengan Kemendagri dalam rangka peningkatan profesionalitas tenaga lini lapangan KB di Desa.	Sinkronisasi UU No. 52 Tahun 2009 dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam memperkuat basis program di tingkat lini lapangan sangat diperlukan mengingat sasaran terdepan dan wujud keberhasilan Program Bangga Kencana adalah pada tingkat lini lapangan yakni di perdesaan. Strategi untuk meningkatkan partisipasi kelembagaan di desa juga harus menyesuaikan kebijakan nasional di desa yang dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 2014.	- Biro Hukum, Organisasi Dan Humas - Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga - Direktorat Bina Lini Lapangan	- BKKBN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2021
7	Peraturan Kepala BKKBN Tentang Sertifikasi tenaga Penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang memperhatikan penjenjangan/ pengembangan kompetensi sesuai tuntutan program dan memperhatikan pemerataan distribusi tenaga PKB/PLKB di desa.	Tenaga Penyuluh KB/PLKB yang merupakan PNS/ASN memiliki fasilitas untuk meningkatkan kapasitasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 5/2014. Dari ketentuan Pasal 11 tersebut menunjukkan bahwa adanya tuntutan bagi ASN untuk bekerja secara profesional dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan sertifikasi tenaga Penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang memperhatikan penjenjangan/ pengembangan kompetensinya.	- Biro Hukum, Organisasi Dan Humas - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bangga Kencana - Direktorat Bina Lini Lapangan	- BKKBN	2022

8	<p>Penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN Tentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan agar program-program Bangga Kencana dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rancangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Saat ini telah ada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Bangga Kencana BKKBN yang intinya sebagai acuan dan pedoman kerja bagi OPD Bidang Daiduk dan KB yang menangani bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota namun belum mengatur secara teknis tentang bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan. Untuk itu perlu disusun Penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Kepala BKKBN Tentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan agar program-program Bangga Kencana dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rancangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>- Biro Hukum, Organisasi Dan Humas - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bangga Kencana</p>	<p>- BKKBN</p>	<p>2023</p>
---	---	--	---	----------------	-------------

9	Harmonisasi regulasi tentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah	Menteri Dalam Negeri sebagai kementerian yang membawahi organisasi pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Peraturan teknis tersebut dibentuk atas perintah Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (8), Pasal 28 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam menyusun regulasi tentang Balai Penyuluhan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Program Bangga Kencana di Tingkat Kecamatan diperlukan harmonisasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah agar tidak ada kontradiksi antar peraturan.	Biro Hukum, Organisasi Dan Humas	- BKKBN - Kementerian Dalam Negeri	2024
---	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	------

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO